

SKRIPSI
ANALISIS JARIMAH *TA'ZIR* TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN NIKEL ILEGAL DALAM PUTUSAN
NOMOR 296/PID.SUS/2021 PN SKDI



OLEH:

NURHALIZA

NIM: 2220203874231001

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026

SKRIPSI
ANALISIS JARIMAH *TA'ZIR* TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL DALAM PUTUSAN
NOMOR 296/PID.SUS/2021 PN KDI



OLEH:
NURHALIZA
NIM: 2220203874231001

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana
Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan Nomor
296/Pid.Sus/2021/Pn Kdi

Nama Mahasiswa : Nurhaliza

NIM : 2220203874231001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 1382 Tahun 2024

Di Setujui Oleh :

Pembimbing Utama : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana
Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan
Nomor 296/Pid.Sus/2021/Pn Kdi

Nama Mahasiswa : Nurhaliza

NIM : 2220203874231001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 1382 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 9 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA

(Ketua)

(.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Rasna, Lc., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S. Ag., M. HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Jarimah Ta’zir terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/Pn Kdi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. yang telah bekerja mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, M.HI. atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Pembimbing akademik Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., yang telah membantu penulis dalam persoalan akademik.
5. Dosen Pembimbing Ibu Andi Marlina, S.H, M.H, CLA. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Rasna, LC. M.H, selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
10. Kepada Ayah dan Ibu tercinta Sahabuddin dan Marsah Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan.
11. Kepada Keluarga penulis Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang di antara kita senantiasa terjaga.
12. Kepada sahabat seperjuangan, Maharani Putri Irwan, Harmawati, Ida Nahdhiati Naharuddin, Hesti Ramadhani Rossa, Herwin, Andi Nurul Hikmah, dan Khariyyahtul Qalbi Rauf. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir selama masa perkuliahan, terima kasih untuk kursi kosong yang selalu tersimpan

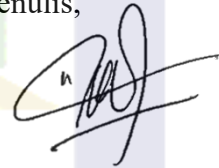
di sebelah kalian, telinga yang selalu mendengar serta dukungan yang tiada habisnya. Jika tidak dengan kalian mungkin kuliah tidak akan semenyenangkan ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam IAIN Parepare angkatan 22. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, solidaritas dan semangat yang terjalin sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Nurhaliza

NIM. 2220203874231001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

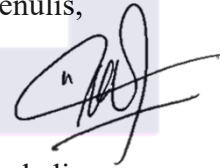
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhaliza
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231001
Tempat/Tgl. Lahir : Baranti, 29 Mei 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana
Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan Nomor
296/Pid.Sus/2021/Kdi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Nurhaliza
NIM. 2220203874231007

ABSTRAK

Nurhaliza (2220203874231001) “*Analisis Jarimah ta’zir terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi*” (Dibimbing oleh Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, serta menganalisis penerapan konsep *jarimah ta’zir* terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kegiatan pertambangan tanpa izin yang menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki terpeliharanya kemaslahatan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum pidana Islam yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan tindak pidana pertambangan nikel ilegal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menempatkan sistem perizinan sebagai syarat utama legalitas kegiatan pertambangan, sehingga setiap kegiatan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dipidana berdasarkan Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Minerba sebagai bentuk perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan kepentingan negara. (2) Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pertambangan tanpa izin serta menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Pertambangan nikel ilegal dikualifikasikan sebagai *jarimah ta’zir* karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jenis maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara, serta mengganggu kemaslahatan umum sehingga penjatuhan sanksi oleh hakim sejalan dengan tujuan *ta’zir*.

Kata kunci: *Jarimah ta’zir, Pertambangan Nikel Ilegal, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana Islam, UU Minerba.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	ivv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ixx
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	12
1) Jarimah <i>Ta'zir</i>	12
2) Tindak Pidana	13
3) Pertambangan Ilegal	14
F. Tinjauan Penelitian Relevan	15
G. Landasan Teori.....	19
1) Teori Pidana	19
2) Teori Putusan Hakim	23
3) Teori Jarimah <i>Ta'zir</i>	29
H. Metode Penelitian	33
1) Jenis Penelitian.....	33
2) Pendekatan Penelitian.....	34

3) Jenis dan Sumber Data	34
4) Teknik Pengumpulan Data.....	35
5) Teknik Pengolahan Data	36
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	38
A. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan Nikel	52
B. Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal	52
C. Pengaturan Sanksi Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.....	67
BAB III DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL DALAM PUTUSAN KASUS NOMOR 296/PID.SUS/2021/PN KDI	73
A. Posisi kasus, dakwaan, Tuntutan dan Amar Putusan	73
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim.....	83
C. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis dan Proporsionalitas Pemidanaan .	95
BAB IV ANALISIS <i>JARIMAH TA'ZIR</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL.....	101
A. Konsep <i>Jarimah Ta'zir</i> terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal 101	
B. Analisis Konsep Pertambangan Nikel Ilegal dalam Perspektif <i>Jarimah Ta'zir</i> 106	
C. Analisis Sanksi <i>Jarimah Ta'zir</i> terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal	111
BAB V PENUTUP	118
A. Simpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini mengacu secara ketat pada Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Pedoman Literasi

1. Konsonan

Sistem ejaan Arab menggunakan simbol huruf khusus untuk mewakili bunyi konsonan, yang dalam kaedah transliterasi ini diubah menjadi beberapa jenis perwakilan, termasuk penggunaan huruf Latin tunggal, penambahan tanda diakritik tertentu, dan gabungan kedua-duanya.

Adapun peta lengkap bagi simbol grafem Arab berserta padanannya dalam abjad latin diterangkan seperti di bawah:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) pada awal kata ditulis langsung mengikuti huruf vokal yang mengikutinya tanpa perlu tanda tambahan. Sebaliknya, jika bunyi itu ada di tengah atau akhir kata, ia harus ditulis menggunakan tanda apostrof (‘).

2. Vokal

Sistem bunyi vokal bahasa Arab punya ciri khas penandaan yang mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu menggabungkan jenis vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

1. Translasi untuk bagian vokal tunggal bahasa Arab, yang bentuk tulis aslinya ditunjukkan dengan simbol bacaan atau harakat, diubah menurut cara-cara berikut:

Tanda	nama	Huruf latin	Nama
ا	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Konversi untuk segmen vokal tunggal pada bahasa Arab, yang bentuk tertulisnya diwakili oleh tanda baca atau harakat, diatur sesuai dengan aturan-aturan berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	A dan i
أو	Fathah dan	au	A dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

لَوْحًا : ḥaula

3. Maddah

Komponen maddah atau fenomena vokal panjang, yang penampakan tertulisnya menggabungkan elemen harakat dengan karakter istimewa, ditransliterasikan menjadi gabungan karakter dengan penanda diakritik khusus, yang perinciannya mencakup:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
ئ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. Tā' Marbutah

Perumusan transliterasi untuk komponen *tā' marbūṭah* dikategorikan ke dalam dua aturan khusus, yaitu:

1. Fenomena *tā' marbūṭah* yang berfungsi aktif atau memiliki tanda vokal berupa *fathah*, *kasrah*, serta *dammah*, di mana representasi tulisannya diubah menjadi simbol [t].

2. Keadaan *tā' marbūṭah* yang berfungsi pasif atau memiliki tanda tanpa vokal berupa *sukūn*, di mana bentuk transliterasinya diwujudkan dengan simbol [h].

Jika sebuah kata yang berakhiran karakter *tā' marbūṭah* diikuti oleh susunan kata yang menggunakan awalan kata sandang *al-* dan pengucapan kedua kata tersebut diucapkan terpisah, maka elemen *tā' marbūṭah* tersebut harus ditransliterasikan menggunakan simbol ha (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Fenomena *syaddah* atau *tasydid*, yang dalam konfigurasi ortografi Arab direpresentasikan melalui sebuah indikator grafis khusus (ـّ), diwujudkan ke dalam sistem alih aksara ini melalui teknik reduplikasi fonem atau penggandaan karakter konsonan yang mengusung penanda intensifikasi tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيّ : Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Instrumen kata sandang dalam tata aksara Arab direpresentasikan melalui konfigurasi grafem لا (*alif lām ma‘ārifah*). Merujuk pada orientasi metodologis dalam pedoman alih aksara ini, komponen kata sandang tersebut dikonversikan secara konsisten menjadi bentuk standar *al-*, baik ketika mengawali kelompok huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Dengan demikian, artikulasi fonetis dari kata sandang ini tidak melebur ke dalam karakter kontekstual yang mendampinginya secara langsung. Terkait aspek teknis tipografinya, penulisan elemen kata sandang diwujudkan secara terpisah dari leksem yang diikutinya dengan menerapkan tanda hubung garis datar (-) sebagai pengikat struktural.

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Ketentuan alih aksara yang mengonversikan karakter *hamzah* menjadi simbol apostrof (‘) secara eksklusif hanya diimplementasikan pada posisi medial di tengah kata atau posisi final di akhir kata. Sebaliknya, apabila komponen *hamzah* tersebut menempati posisi inisial di awal kata, maka manifestasinya tidak direpresentasikan dalam bentuk lambang grafis tertentu, mengingat dalam konfigurasi ortografi Arab formal ia diwujudkan melalui bentuk huruf alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْأَنْوَاعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Lingkup pengalihan aksara hanya berlaku untuk jenis kata, istilah, atau struktur kalimat bahasa Arab yang belum diserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Karenanya, kata-kata yang sudah mapan dalam kosakata bahasa Indonesia, sering muncul dalam tulisan Indonesia, atau sudah lazim digunakan dalam kesepakatan akademik tertentu, tidak akan dialihkan lagi mengikuti aturan transliterasi yang telah dijelaskan. Beberapa contoh nyata dari pengecualian ini adalah penulisan kata al-Qur'an (dari bentuk aslinya al-Qur'ān), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun demikian, jika kata-kata tersebut merupakan bagian penting dari sebuah frasa atau rangkaian kalimat bahasa Arab yang lengkap, maka proses pengalihan aksara harus tetap diterapkan sepenuhnya tanpa ada kecualian. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Representasi ortografis dari lafaz "Allah" yang diposisikan setelah elemen partikel tertentu, seperti instrumen ḥurūf *al-jarr* maupun ragam huruf fungsional lainnya, ataupun ketika menempati fungsi sintaksis sebagai komponen *muḍāf ilaihi*

dalam konstruksi frasa nominal, dialihaksarakan secara langsung dengan meniadakan eksistensi karakter hamzah.

Contoh :

بِإِلَهِ : *dīnullah* : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun pengaturan ortografi Arab pada dasarnya tidak memasukkan penggunaan huruf kapital (*All Caps*), proses alih aksaranya tetap mengikuti aturan tentang penyeragaman huruf kapital yang sesuai dengan panduan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Penerapan kapitalisasi ini dicontohkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti identitas pribadi, tempat, dan nama bulan) serta pada huruf pertama yang mengawali sebuah kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), kapitalisasi akan tetap ditempatkan pada huruf pertama nama diri itu sendiri, bukan pada bagian awal kata sandangnya. Namun, jika susunan kata sandang tersebut berada di awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang itu harus ditulis dalam bentuk kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika identitas resmi seseorang memuat unsur Ibnu (yang berarti putra dari) dan Abu (yang berarti ayah dari) dalam struktur nama belakangnya, kedua bagian penamaan itu harus dimasukkan secara lengkap sebagai nama akhir dalam sistem penulisan daftar pustaka atau referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt... : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa akronim serta singkatan spesifik yang dimasukkan ke dalam materi acuan ini membutuhkan penjelasan tentang bentuk lengkapnya agar menjamin kejelasan informasi, di mana sebagiannya diuraikan sebagaimana berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = إلخ

جزء = ج

ed. : Komponen penyunting direpresentasikan melalui singkatan ed. untuk editor tunggal atau eds. jika merujuk pada editor kolektif yang berjumlah lebih dari satu orang. Kendati demikian, mengingat dalam kaidah tata bahasa Indonesia terminologi "editor" memiliki fleksibilitas makna yang mencakup jumlah tunggal maupun jamak secara sekaligus, maka instrumen penulisan tersebut dapat dipertahankan secara konsisten menggunakan bentuk singkatan ed. tanpa perlu membubuhkan karakter huruf s di bagian akhir.

et al. : Frasa "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" yang mengadopsi bentuk singkatan dari terminologi Latin *et alia*, diekspresikan melalui format tipografi huruf miring. Sebagai opsi pengganti, orientasi penulisan dapat memanfaatkan akronim dkk. (representasi dari "dan kawan-kawan") yang diwujudkan menggunakan jenis huruf standar atau tegak.

- Cet. : Indikator periodisasi yang merepresentasikan intensitas kuantitatif serta frekuensi reproduksi cetakan dari suatu buku atau ragam literatur sepadan.
- Terj. : Nomenklatur singkatan ini turut diimplementasikan dalam pengidentifikasian karya hasil translasi atau alih bahasa yang tidak mencantumkan identitas orisinal dari sang penulis.
- Vol. : Instrumen kodifikasi yang difungsikan guna mengindikasikan volume atau kuantitas jilid dari suatu publikasi buku maupun ensiklopedia dalam literatur berbahasa Inggris. Sementara itu, bagi pengelompokan korpus atau buku-buku berbahasa Arab, klasifikasi tersebut umumnya direpresentasikan melalui penggunaan istilah juz.
- No. : Simbolisasi yang diterapkan secara spesifik untuk merepresentasikan urutan atau nomor penerbitan dari suatu karya ilmiah berkala, seperti berkas jurnal, publikasi majalah, serta media periodik sejenisnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan serta sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan. Dalam konteks negara hukum, setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi, kebutuhan terhadap sumber daya mineral terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar, khususnya pada sektor pertambangan yang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Namun, tingginya nilai ekonomis hasil pertambangan sering kali memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk praktik pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Salah satu komoditas tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah nikel. Indonesia dikenal sebagai negara dengan cadangan nikel yang besar di dunia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari dan sekitarnya. Tingginya permintaan pasar terhadap nikel menjadikan aktivitas pertambangan semakin berkembang pesat.

Kekayaan alam ada di dalam dan di tanah. UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga telah ditegaskan 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”¹ Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya praktik pertambangan nikel ilegal.

Pertambangan nikel ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dari segi pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal juga seringkali menimbulkan konflik sosial di

¹ Kanda Ramandana, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel’, *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.01 (2024), 63–71 <<https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>>.

masyarakat serta melemahkan upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tindak pidana pertambangan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin resmi berupa IUP, IUPK, atau izin lainnya yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana pertambangan ilegal masih sering terjadi, termasuk di wilayah Kendari dan daerah sekitarnya.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas mineral yang menjadi andalan nasional adalah nikel. Keberadaan nikel memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, serta menjadi bahan baku utama berbagai industri strategis, terutama industri baterai kendaraan listrik yang saat ini berkembang pesat di tingkat global. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan

² Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021), 241–56. h. 271-272

³ Rina Isti Yuniarsih, 'Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Dalam Undang-Undang Minerba Dan Hukum Pidana Islam', 2.2 (2025), 82–94.

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya mineral agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁴

Salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional adalah nikel. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Komoditas ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap bahan baku industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Tingginya nilai ekonomis nikel menjadikan sektor pertambangan nikel sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri hilirisasi mineral.⁵

Di tengah meningkatnya permintaan pasar global terhadap nikel, aktivitas pertambangan berkembang secara pesat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tingginya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan sering kali mendorong munculnya praktik-praktik pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia karena tidak hanya merugikan negara

⁴ Ramandana.

⁵ H. Abrar Saleng, 'Hukum Pertambangan', 2020.

dari sisi penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.

Pertambangan ilegal pada dasarnya merupakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, maupun penjualan hasil tambang yang dilakukan tanpa memiliki legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).⁶ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan pidana denda.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap praktik pertambangan tanpa izin karena dampaknya yang sangat luas terhadap aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Permasalahan pertambangan ilegal menjadi semakin kompleks ketika aktivitas tersebut dilakukan dalam skala besar dan melibatkan perusahaan atau korporasi. Tidak jarang kegiatan pertambangan tanpa izin dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan celah pengawasan, lemahnya penegakan hukum, maupun adanya kepentingan ekonomi tertentu. Akibatnya, berbagai kasus pertambangan ilegal terus ditemukan di berbagai daerah penghasil mineral, termasuk wilayah Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu sentra produksi nikel nasional.⁸

⁶ Saleng. h. 128

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

⁸ Salim HS, 'Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia', 2021.

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki potensi cadangan nikel sangat besar, terutama di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, dan Konawe Selatan. Besarnya potensi tersebut menjadikan daerah ini sebagai pusat aktivitas pertambangan nikel nasional. Namun, tingginya aktivitas pertambangan juga berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk praktik penambangan tanpa izin. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya mengabaikan aspek legalitas, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa pembukaan lahan secara tidak terkendali, pencemaran air, sedimentasi sungai, serta hilangnya fungsi ekologis kawasan tambang.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam penegakan hukum pertambangan di Indonesia adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari melalui Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana pertambangan nikel ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Arisman bin La Feulo di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan aktivitas penambangan nikel tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Aktivitas tersebut kemudian dinilai memenuhi unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara.⁹

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan pidana denda kepada terdakwa karena terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Putusan tersebut menjadi salah satu bentuk

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan mineral. Akan tetapi, putusan ini juga memunculkan berbagai perdebatan akademik, khususnya terkait aspek pertanggungjawaban pidana dan relevansi keterlibatan korporasi dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, aktivitas terdakwa diduga berkaitan dengan kepentingan perusahaan tempat terdakwa bekerja, sehingga muncul pertanyaan mengenai batas pertanggungjawaban individu dan kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pertambangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pertambangan ilegal merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, negara, dan lingkungan hidup. Dalam hukum pidana Islam, tidak semua perbuatan pidana diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis.¹⁰ Terhadap perbuatan yang tidak ditentukan jenis dan kadar hukumannya secara eksplisit oleh nash, Islam memberikan kewenangan kepada ulil amri atau pemerintah untuk menetapkan bentuk sanksi yang dianggap sesuai demi menjaga kemaslahatan umum. Konsep ini dikenal dengan istilah jarimah *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam syariat, sehingga penetapannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹¹ Tujuan utama pemberian sanksi *ta'zir* adalah menciptakan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).

¹⁰ Muhammad Orie Feriesta, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/2021/PN KDI)', 2021. h. 249

¹¹ Ahmad Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 17.2 (2023), 37–48.

Oleh karena itu, berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat dan tidak termasuk dalam kategori hudud maupun *qishash-diyat* dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Kegiatan pertambangan nikel ilegal pada hakikatnya mengandung unsur pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat Islam karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai *ulil amri*. Selain itu, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan (*fasad fil ardh*), merugikan hak masyarakat, mengurangi penerimaan negara, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.¹² Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan kepentingan umum bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tindak pidana pertambangan ilegal dari sudut pandang hukum positif, kajian yang menghubungkan putusan pengadilan terkait pertambangan nikel ilegal dengan konsep jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Padahal, analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana putusan hakim dalam perkara pertambangan ilegal sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana

¹² Feriesta, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/2021/PN KDI)'. h. 295

¹³ Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, dan Yusup Azazy, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal', 2025.

pertambangan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal serta relevansi penerapan sanksi pidana dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana Islam dan hukum pertambangan di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan mineral.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, penting untuk merumuskan masalah secara jelas agar fokus kajian dapat diarahkan dengan tepat. Rumusan masalah menjadi landasan utama yang menggambarkan isu yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim terhadap kasus pertambangan nikel ilegal dalam putusan kasus Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi?
3. Bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirancang agar selaras dengan rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang relevan dan aplikatif. Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
2. Untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim terhadap kasus pertambangan nikel ilegal dalam putusan kasus Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi?
3. Untuk menganalisis analisis jarimah ta'zir terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tindak pidana di sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan nikel ilegal, dapat memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan antara hukum pidana ekonomi dan hukum lingkungan, mengingat kejahatan pertambangan ilegal berdampak pada kerugian ekonomi negara sekaligus merusak lingkungan hidup, dapat menambah referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum yang mengkaji persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor sumber daya alam, terutama dalam konteks eksploitasi mineral strategis seperti nikel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi peneliti dalam memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pengalaman empiris yang memperkaya kemampuan analisis hukum peneliti, khususnya dalam mengkaji keterpaduan antara hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan dalam menanggulangi kejahatan sumber daya alam, dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian tambahan dalam pengembangan literatur hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran, diskusi akademik, maupun penelitian lanjutan yang membahas isu serupa, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi berbasis sumber daya alam, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari pertambangan nikel ilegal, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum, serta dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan hukum, dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pertambangan dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1) Jarimah *Ta'zir*

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had maupun *ta'zir*. Jarimah hampir serupa dengan Jinayah, adalah segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had (hudud)* atau *ta'zir*.

Ta'zir artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang melamalkan. Jarimah *ta'zir* menurut bahasa berasal dari "*azzara*" yang artinya menolak dan mencegah, bisa juga berisi mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Jarimah *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarah (nash)*.

Ta'zir dalam fiqih jinayah adalah bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku jarimah *ta'zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukuman tidak banyak dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun salahsatu kejahatan yang diatur secara tegas, oleh Allah SWT.

Jarimah *Ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukum bagi paelaku jarimah *ta'zir*. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *ta'zir*, jadi istilah *ta'zir* bisa

digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidananya.¹⁴

2) Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit atau Delict*”. Sedangkan perkataan Pidana berasal dari Bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Belanda disebut “*Straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”, artinya Hukuman. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sedangkan Vos merumuskan, bahwa “Tindak Pidana” adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.¹⁶

¹⁴ Husnia Nim, ‘Skripsi Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Kota Parepare’, 2023.

¹⁵ Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel’, 1 (2024).

¹⁶ dan Yusup Azazy Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl’, 5 (2025).

Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

3) Pertambangan Ilegal

Pertambangan Ilegal salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal. Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus di mulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan illegal yang dilakukan oleh perusahaan ataupun selain dari pada perusahaan. Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/ ilegal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan sebuah wilayah pertambangan rakyat.

Pertambangan illegal adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat, Selain itu, pertambangan illegal juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar, Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka yang tersangka tidak tunduk kepada kewajiban

¹⁷ Law.

sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pertambangan ilegal, Pemerintah tidak boleh tinggal diam.

Tindak pidana pertambangan ilegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan gas bumi. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, baik dalam undang undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana di atur dalam kedua instrumen hukum itu.¹⁸

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama dengan judul Analisis jarimah ta'zir terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal di kendari, Namun penulis menemukan penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia, Sulistyanta pada tahun 2025 dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup”. Penelitian ini dilakukan guna melakukan penerapa hukum terhadap kasus penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Chen Fu sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT ANTAM Tbk UBPN Konawe Utara, serta menilai apakah penerapannya telah mengakomodasi keadilan ekologis

¹⁸ Trio Saputra and Suryani Suryani, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia’, *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 5.1 (2023), 11–19 <<https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.78>>.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Metode yang digunakan dalam merupakan normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dalam perkara ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum mencerminkan keadilan ekologis secara substansial. Perlunya keserasian antara UU Minerba dan UU PPLH dalam pelaksanaannya untuk menjangkau aspek kerugian ekologis, memperkuat efek jera, serta membuka jalan bagi pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Rekomendasi penelitian yang dihasilkan menjelaskan bahwa pentingnya reformasi dakwaan dalam perkara pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, agar hukum dapat ditegakkan secara adil, komprehensif, dan berwawasan keberlanjutan.¹⁹

Pada penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kanda Ramandana pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel” Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat kompek atau sangat rumit dalam pelaksanaannya karena tidak semua orang dapat melakukannya karena juga berhadapan dengan alam bila mana tidak memperhatikan ekosistem alam semula jadi maka akan merusak alam, maka dari itu dalam melakukan pertambangan seperti pertambangan mineral yang merupakan energi tak terbarukan atau tidak dapat

¹⁹ Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia and Sulistyanta Sulistyanta, ‘Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup’, *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2.2 (2025), 305–14 <<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751>>.

diperbaharui perlulah izin-izin yang harus disiapkan sebelum melaksanakan analisis dan produksi pertambangan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran izin usaha pertambangan pada pertambangan nikel.

Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian Pengaturan yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Penegakan hukum yaitu dalam putusan pengadilan putusan No. 296/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi, PT Kreasi Lippo Dalam putusannya Yakni Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Simpulan yaitu pada saat realisasinya penegakan hukum terhadap penambang ilegal masih tergolong ringan.²⁰

Pada penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Herman, dkk. Tahun 2022 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin”. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁰ Ramandana.

menganalisis Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu yang dapat dijatuhi pidana ada 4 bentuk yaitu melakukan penambangan tanpa izin, Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Masih terdapatnya praktik-praktik Penambangan ilegal belum tersentuh hukum yang terdapat di Sulawesi tenggara karena Penegakan hukum terhadap pertambangan Mineral Biji Nikel dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan Maksimal dan efektif. Mengingat bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana pertambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran IPPKH melainkan pada perbuatan lain terkait Pencucian hasil tambang dan reklamasi dan pasca tambang.²¹

²¹ Herman Herman, Oheo Kaimuddin Haris, and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4.1 (2022), 261–75 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menganalisis penegakan hukum atau pelanggaran izin usaha pertambangan, tetapi secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi serta menganalisisnya melalui perspektif jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum positif dan lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Landasan Teori

1) Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Istilah pemidanaan juga dapat diartikan sebagai pemberian sanksi pidana atau tindakan penghukuman terhadap pelaku kejahatan.²² Secara umum, teori pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan.

Teori absolut (*retributif*) memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Pidana dijatuhkan semata-mata karena telah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku wajib menerima hukuman yang setimpal. Fokus teori ini adalah keadilan *retributif*.

Teori relatif (*utilitarian*) menekankan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat, serta memperbaiki pelaku. Dengan demikian, pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan.

²² Fajar Ari Sudewo, 'Penologi Dan Teori Pemidanaan' (PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022).

Teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pencegahan dan rehabilitasi. Teori ini dianggap paling relevan dalam konteks hukum pidana modern karena mampu menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam tindak pidana pertambangan nikel ilegal, penerapan teori gabungan menjadi sangat relevan karena kejahatan ini berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi negara, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus mampu memberikan efek jera, mencegah kejahatan serupa, serta mendorong pemulihan lingkungan.

Menurut Fajar Ari Sudewo, pemidanaan merupakan suatu proses pemberian pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemidanaan menjadi sarana negara dalam menegakkan norma hukum serta menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.²³

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran pemidanaan. Teori-teori tersebut pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai mengapa seseorang harus dipidana dan apa tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana tersebut. Secara umum teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan.

a. Teori Absolut (Retributive Theory)

Teori absolut atau teori pembalasan merupakan teori pemidanaan yang paling tua dalam perkembangan hukum pidana. Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan

²³ Ari Sudewo. h. 15

semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang dipidana karena ia telah melakukan kejahatan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut teori ini, pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku ataupun memberikan manfaat bagi masyarakat, melainkan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelanggaran hukum. Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan, bukan karena adanya tujuan lain yang hendak dicapai. Oleh karena itu, hukuman merupakan bentuk keadilan yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan teori absolut menekankan adanya hubungan antara kesalahan dan hukuman. Semakin besar kesalahan yang dilakukan, maka semakin berat pula pidana yang layak dijatuhkan. Dalam konteks tindak pidana pertambangan nikel ilegal, teori ini memandang bahwa pelaku harus dijatuhi pidana karena telah melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi negara serta masyarakat.

b. Teori Relatif (Utilitarian Theory)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Teori ini menitikberatkan pada manfaat yang diperoleh dari penjatuhan pidana.

Menurut teori relatif, pidana memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Pencegahan umum (general prevention), yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Pencegahan khusus (special prevention), yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

3. Perbaikan pelaku (rehabilitation), yaitu membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
4. Perlindungan masyarakat (social defence), yaitu melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Teori relatif memandang bahwa pidana harus memberikan manfaat sosial yang nyata. Dalam kasus pertambangan ilegal, pidana diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah masyarakat lain melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dapat merugikan negara dan merusak lingkungan hidup.

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Teori gabungan merupakan teori yang mengombinasikan unsur-unsur teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, ppidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

Teori gabungan berkembang karena dianggap mampu mengatasi kelemahan teori absolut dan teori relatif. Jika teori absolut hanya menitikberatkan pada pembalasan, sedangkan teori relatif hanya berorientasi pada manfaat sosial, maka teori gabungan berusaha menyeimbangkan kedua tujuan tersebut.

Dalam teori gabungan, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan pelaku, namun tetap memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, teori ini dianggap paling sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Teori pembedaan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui teori ini dapat diketahui tujuan pembentuk undang-undang dalam menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal serta sejauh mana sanksi tersebut berfungsi sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Selain itu, teori pembedaan digunakan untuk memahami apakah ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana pertambangan nikel ilegal yang berdampak pada kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup.

2) Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.²⁴

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah

²⁴ Aisyah Hafidah Kurniawati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama', *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4.2 (2024), 81–91.

yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

- a) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
- 1) Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
 - 2) Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah
 - 3) Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.
 - 4) Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

b) Putusan ditinjau dari sifatnya Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.
- 2) Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.
- 3) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

- 1) Putusan *sela* adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.
- 2) Putusan *akhir* adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

Asas-asas dalam Putusan Hakim

a) Asas musyawarah

majelis Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

d) Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e) Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

Pakar ilmu hukum di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa putusan hakim dapat dimengerti sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, seorang pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya. Lebih lanjut, menurut Prof. Sudikno, sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.²⁵

Ia juga menegaskan bahwa putusan hakim yang sah adalah yang diucapkan secara lisan di muka persidangan (*uitspraak*)²⁶ dan harus sesuai dengan yang tertulis dalam naskah/tertulis (vonis). Jika ada perbedaan antara *uitspraak* (pernyataan lisan) dan vonis hakim, yang berlaku adalah *uitspraak* karena putusan dianggap terbentuk pada saat diucapkan di persidangan.

Prinsip ini sejalan dengan Instruksi Mahkamah Agung yang tercantum dalam surat edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962. Dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa ketika hakim mengucapkan putusan, maka konsep putusan tersebut harus sudah final dan selesai. Meskipun tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk mencegah potensi terhambatnya dalam penyelesaian perkara, namun juga bertujuan untuk menghindari perbedaan antara isi putusan yang diucapkan secara lisan

²⁵ dan Tasyukur Putriani, Muhammad Nur, 'Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm)', 16.1 (2020), 1–23. h. 158

²⁶ Putriani, Muhammad Nur. h. 721

(uitspraak) dan isi yang tertulis dalam vonis. Muhammad Nasir juga memperkuat pandangan tersebut yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung. Ia berargumen bahwa produk putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang disusun oleh majelis hakim, seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan ini diucapkan di hadapan persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengacu pada sebuah pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh seorang hakim, yang merupakan seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk tindakan tersebut. Pernyataan ini juga diucapkan secara lisan di hadapan umum dalam persidangan perkara perdata setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata yang umumnya berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara perdata guna mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Penting untuk dicatat bahwa dalam penulisan ini, pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dibatasi pada ranah hukum acara perdata.

Teori ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui teori ini dapat diketahui alasan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang serta bagaimana hakim mempertimbangkan fakta

²⁷ djoko Widiyatno Eko, Raharjo Suryawan, And Nurharyanto Eko, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perseorangan," *Kajian Hukum Vopedumeju: Universitas Janabadra* 8, no. 1 (2023): 50–57. h. 42

persidangan, alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta aspek keadilan dalam putusan tersebut.

3) Teori Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir adalah bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* adalah *'uqubat* yang ditentukan untuk pelaku jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penetapannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga legislative, eksekutive, yaitu imam atau hakim (waliyul amri). Menurut Al-Mawardi: "*Ta'zir* adalah *'Uqubat* (hukuman) yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (Maksiat) yang *'uqubat* (hukumannya) belum ditetapkan oleh syara.

Ta'zir adalah *'uqubat* (hukuman) yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga harus ditetapkan oleh waliyul amri (pemerintah), yakni orang yang diangkat olehnya, yaitu para hakim. Penetapan *'uqubat* (hukumannya) adalah dengan cara berijtihad. Dengan itu, *'uqubat* (hukuman) tersebut bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kesejahteraan dalam masyarakat.²⁸

Konsep *ta'zir* memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para sahabat.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

²⁸ Ahmad Syarbaini, 'Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023), 37–48.

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah atau *ulil amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan umum.

Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah menjatuhkan hukuman terhadap beberapa perbuatan yang tidak termasuk *hudud* maupun *qishash*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada pemerintah untuk menentukan hukuman terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemberian sanksi *ta'zir* memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:²⁹

1. Preventif (Pencegahan)

Ta'zir bertujuan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Dengan adanya ancaman hukuman, masyarakat diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain maupun kepentingan umum.

2. Represif (Penindakan)

Ta'zir bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

3. Edukatif (Pendidikan)

Ta'zir berfungsi sebagai sarana pendidikan moral bagi pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

4. Protektif (Perlindungan Masyarakat)

²⁹ eko, suryawan, and eko, "pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana illegal mining bagi perseorangan." h. 80

Ta'zir bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian sosial.

d. Bentuk-Bentuk Hukuman *Ta'zir*

Karena tidak ditentukan secara pasti oleh nash, bentuk hukuman *ta'zir* sangat beragam dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku serta kemaslahatan yang ingin dicapai.

Beberapa bentuk hukuman *ta'zir* yang dikenal dalam hukum Islam antara lain:³⁰

1. Teguran atau nasihat.
2. Peringatan.
3. Pengumuman kesalahan pelaku kepada masyarakat.
4. Denda atau ganti rugi.
5. Penyitaan harta tertentu.
6. Pemberhentian dari jabatan.
7. Penjara.
8. Pengasingan.
9. Hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Penentuan jenis hukuman tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Dalam penerapannya, jarimah *ta'zir* didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:³¹

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

³⁰ dan Panca Sarjana Putra M. Zaky Alifuddin Harahap, Syarifuddin, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)', 2024, 1–24. h. 248

³¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022). h 93

Hukuman harus diberikan secara adil sesuai tingkat kesalahan pelaku.

2. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hukuman harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

3. Prinsip Pencegahan Kerusakan (*Dar' al-Mafasid*)

Setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menghindari kerusakan dan kerugian yang dapat menimpa masyarakat.

4. Prinsip Fleksibilitas

Jenis dan kadar hukuman dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Tindak pidana pertambangan nikel ilegal tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qishash* karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur bentuk hukumannya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Pertambangan nikel ilegal merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pemerintah, merugikan keuangan negara, merusak lingkungan hidup, dan mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki terpeliharanya kehidupan manusia dan kelestarian alam. Oleh karena itu, pelaku pertambangan ilegal dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

Teori jarimah *ta'zir* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi dari perspektif hukum pidana Islam. Teori ini digunakan untuk menilai apakah tindak pidana pertambangan nikel ilegal dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* serta untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan dalam hukum pidana Islam.

Melalui teori jarimah *ta'zir*, penelitian ini akan mengkaji bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kepentingan umum, melindungi lingkungan hidup, mencegah kerugian negara, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sampai teknik pengolahan data.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka berat dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan merujuk pada Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr. Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui penelaahan secara mendalam terhadap berbagai

sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologi kualitatif dengan metode studi yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI: Perspektif Hukum Pidana Islam”, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terkait pertambangan nikel ilegal, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana pertambangan nikel ilegal.

3) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor 296/PID.SUS/2021/PN KDI , serta sumber hukum pidana Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan normatif dalam pengaturan dan penegakan hukum pidana Islam.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji teori-teori hukum pidana dan hukum pidana Islam yang relevan dengan fokus penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan awal, serta membantu memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik ini memiliki peran penting dan bersifat independen terhadap metode analisis data, serta dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan sekaligus pengolahan data guna mencapai tujuan penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber tertulis berupa literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan illegal.

2) Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berkaitan dengan isu utama yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PN KDI

5) Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Pemeriksaan (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data dilakukan dengan cara meneliti kembali seluruh data yang telah dikumpulkan, guna memastikan kelengkapan, ketepatan, kejelasan informasi, serta kesesuaiannya dengan fokus dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun data penelitian secara sistematis, menelaah keseluruhan data yang telah terkumpul, serta mengorganisasikannya berdasarkan tema, pokok permasalahan, atau aspek tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis data secara lebih mendalam dan terstruktur.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan tahap peninjauan dan koreksi terhadap data yang telah diklasifikasikan, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, serta konsistensi data, sehingga terhindar dari kekeliruan yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

4) Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, menguraikan, serta menafsirkan data yang telah diverifikasi secara sistematis, dengan tetap memperhatikan

keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

5) Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap penarikan simpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data sebagai jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.



BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan Nikel

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia, termasuk mineral dan batubara.³²

Norma konstitusi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memperoleh mandat untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar seluruh hasil pengelolaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Amanat tersebut sekaligus menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Melalui prinsip tersebut, negara

³² Junaidi Elvis, Erman Suparman, And Idris Idris, “Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Iblam Law Review* 3, No. 3 (2023): 14–29.

berkewajiban mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³³

Hubungan kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.³⁴ Makna frasa "dikuasai oleh negara" memperoleh penafsiran konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Mahkamah menegaskan bahwa frasa tersebut bukan merupakan konsep kepemilikan dalam hukum perdata, melainkan konsepsi hukum publik yang bersumber pada prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara bertindak sebagai penerima mandat untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan umum.

Penafsiran tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang dijadikan rujukan dalam berbagai perkara mengenai pengelolaan sumber daya alam.³⁵ Mahkamah Konstitusi juga membedakan secara tegas konsep "dikuasai oleh negara" dengan frasa "dikuasai oleh Indonesia". Frasa pertama merupakan konsep hukum publik yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui negara sebagai pemegang mandat konstitusional.

³³ Dykasakti Azhar Nyotama, "Hak Allah Dan Hak Hamba Dalam Pemikiran Madzhab Hanafi Sebagai Basis Rekonstruksi Supremasi Negara Atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945 Dan Fatwa Mui No. 86 Tahun 2023)," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, No. 02 (2025).

³⁴ Syaiful Bahari, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, And Zahra Malinda Putri, "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945," *Justlaw: Journal Science And Theory Of Law* 2, No. 01 (2025): 46–55.

³⁵ Irwinda Vanya, "Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi," *Journal Of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 2026, 63–80.

Sebaliknya, frasa kedua lebih dekat dengan konsep kepemilikan dalam hukum privat yang hanya menunjukkan hubungan keperdataan. Apabila frasa "dikuasai oleh negara" dimaknai sebagai kepemilikan privat semata, maka tujuan konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat tidak akan tercapai karena negara hanya diposisikan sebagai pemilik biasa tanpa kewajiban menjalankan fungsi publik.

Mahkamah Konstitusi juga menolak penafsiran bahwa frasa "dikuasai oleh negara" hanya berarti kewenangan mengatur. Menurut Mahkamah, frasa tersebut memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup keseluruhan fungsi negara dalam mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Frasa tersebut tidak dapat direduksi hanya sebagai kewenangan membuat peraturan, melainkan mencakup keseluruhan bentuk tindakan negara dalam menjalankan amanat konstitusi.³⁶ Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi diwujudkan melalui lima fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Kelima fungsi tersebut merupakan instrumen yang memungkinkan negara mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.³⁷

Fungsi pengaturan (*regelendaad*) dilaksanakan melalui pembentukan undang-

³⁶ Rivo Alfajri Syah Virdan, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xii/2014)" (Universitas Nasional, 2022).

³⁷ M Luthfan H D Darus, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi Dan Konstitusi* (Umsu Press, 2024).

undang maupun berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola pertambangan mineral dan batubara.³⁸

Negara menetapkan norma hukum, standar, persyaratan, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) diwujudkan melalui kewenangan pemerintah untuk memberikan maupun mencabut izin, lisensi, serta konsesi pertambangan, termasuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Melalui kewenangan tersebut, negara memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan hukum. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) diwujudkan melalui keterlibatan langsung negara dalam pengusahaan sumber daya mineral, baik melalui kepemilikan saham maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara.

Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga memiliki ruang untuk mengelola sumber daya alam secara langsung apabila dipandang lebih efektif dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan dengan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan kewajiban fiskal.

Sementara itu, fungsi kebijakan (*beleid*) diwujudkan melalui penetapan kebijakan strategis, termasuk kebijakan hilirisasi mineral, penetapan komoditas

³⁸ Liberthin Palullungan And M H Sh, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Nas Media Pustaka, 2023).

strategis, dan pemenuhan kebutuhan domestik.³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 memberikan penegasan mengenai hierarki pelaksanaan Hak Menguasai Negara. Mahkamah menempatkan pengelolaan langsung oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan HMN yang paling utama karena dinilai paling efektif dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Tingkatan berikutnya adalah pelaksanaan fungsi kebijakan dan pengurusan, sedangkan fungsi pengaturan serta pengawasan berada pada tingkat berikutnya. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara tidak cukup diwujudkan hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi harus disertai keterlibatan nyata negara dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴⁰

Pelaksanaan Hak Menguasai Negara di sektor pertambangan juga tercermin dalam kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK secara prioritas kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, tetapi juga menentukan pihak-pihak yang memperoleh akses terhadap pengelolaan sumber daya mineral. Tujuan akhirnya adalah mencegah konsentrasi penguasaan sumber daya alam pada kelompok tertentu sekaligus memperluas pemerataan ekonomi nasional.

³⁹ Keisyha Amanda Putri, “Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum Dan Perlindungan Sumber Daya Alam Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 3, No. 4 (2025).

⁴⁰ Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, And Fardan Zidane Juniawan, “Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat” 4, No. 1 (2025): 89–100.

Perdebatan mengenai pelaksanaan Hak Menguasai Negara kembali muncul dalam pengujian Undang-Undang Mineral dan Batubara melalui Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Para pemohon mempersoalkan Pasal 92 UU Minerba karena dianggap memberikan hak kepemilikan kepada pemegang IUP dan IUPK atas hasil tambang sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa sumber daya alam telah beralih menjadi milik privat.

Menurut para pemohon, pengaturan tersebut menyebabkan negara hanya bertindak sebagai penerima royalti, bukan sebagai pengelola sumber daya alam sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan bahwa hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba merupakan konsekuensi hukum atas hasil produksi yang telah melalui proses ekstraksi dan memenuhi seluruh kewajiban fiskal kepada negara.⁴¹

Hak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan Hak Menguasai Negara karena penguasaan negara tetap melekat terhadap sumber daya alam yang masih berada di dalam bumi. Pemegang izin hanya memperoleh hak atas hasil produksi setelah seluruh kewajiban publik dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Kedudukan nikel memperoleh perhatian khusus melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis.

⁴¹ Muchamad Taufiq, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otda," *Journal Equitable* 8, No. 2 (2023): 240–70.

⁴² Saadilah Khairi, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Menurut Hukum Pertambangan," *Wasaka Hukum* 11, No. 2 (2023): 145–61.

Peraturan tersebut menetapkan nikel sebagai salah satu dari dua puluh dua komoditas mineral strategis bersama timah, tembaga, bauksit, emas, dan komoditas lainnya.

Mineral strategis merupakan mineral yang berperan penting sebagai bahan baku industri nasional untuk mendukung kebijakan hilirisasi, meningkatkan daya saing, penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Penetapannya didasarkan pada nilai strategisnya bagi industri, potensi menguasai pasar global, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Status nikel sebagai mineral strategis memiliki implikasi hukum yang penting terhadap pelaksanaan Hak Menguasai Negara. Pengelolaan nikel tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar karena negara berkewajiban memastikan pemanfaatannya tetap berada dalam kerangka penguasaan negara.⁴³

Penetapan tersebut juga menjadi dasar bagi kebijakan hilirisasi mineral agar pengolahan dilakukan di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, cadangan nikel nasional harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa, sedangkan kebutuhan industri dalam negeri diprioritaskan melalui kebijakan domestic market obligation sebelum dilakukan ekspor.

Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada sektor pertambangan mineral dan

⁴³ Andri Yanto And Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, No. 4 (2023): 419.

batubara, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum publik yang mencerminkan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui mekanisme tersebut, negara menjalankan fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap pemanfaatan sumber daya mineral agar pengelolaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁴⁴

Perubahan dari rezim kontrak menuju rezim perizinan juga menunjukkan semakin kuatnya posisi negara dalam mengendalikan kegiatan usaha pertambangan, mulai dari penerbitan izin, pengawasan pelaksanaan usaha, hingga pengaturan penerimaan negara dan kewajiban pelaku usaha.⁴⁵

Landasan hukum sistem perizinan pertambangan saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Pengaturan mengenai kewajiban memiliki izin ditegaskan dalam Pasal 35 UU Minerba yang pada pokoknya mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan

⁴⁴ Yudi Aphani And Deden Koswara, "Tinjauan Hukum Pemberian Hak Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, No. 2 (2026): 461–75.

⁴⁵ Erni Erni And Febri Jaya, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum* 6, No. 2 (2022): 248–57.

usaha pertambangan untuk terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha dari pemerintah.

Ketentuan tersebut menjadi dasar legalitas seluruh kegiatan pertambangan karena hanya melalui pemberian izin pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya mineral, mulai dari aspek teknis, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, hingga pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar penguasaan lahan atau kepemilikan modal, melainkan harus memperoleh legitimasi dari negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara.⁴⁶ Ketentuan perizinan dalam UU Minerba dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme penerbitan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan.

Pengaturan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang menambahkan ketentuan mengenai penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai bagian dari pemerataan pemanfaatan sumber daya alam.

Pemerintah menegaskan bahwa pemberian prioritas tidak diberikan secara otomatis,

⁴⁶ Daffa Habiburrohim And Arief Rachman Hakim, "Rekonstruksi Mekanisme Anti-Slapp Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam Uu No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 5, No. 2 (2026): 267–84.

melainkan tetap melalui proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan. Pengaturan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta mencabut sebagian ketentuan mengenai mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK secara prioritas.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara sebagai sistem pelayanan digital yang terintegrasi untuk proses pengajuan permohonan, pemeriksaan, hingga penerbitan keputusan perizinan dari kegiatan hulu sampai hilir pada komoditas batubara, timah, nikel, bauksit, dan tembaga.⁴⁷

Keberadaan sistem perizinan tersebut diwujudkan melalui beberapa jenis izin yang memiliki fungsi dan ruang lingkup berbeda. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang terdiri atas tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi.⁴⁸

Tahap eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan tahap operasi produksi mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Khusus komoditas mineral logam seperti nikel, perolehan IUP harus didahului dengan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui mekanisme lelang.

⁴⁷ Mubasyier Fatah And Yohanes Ngamal, “Transformasi Govtech Indonesia Dan Paradoks Ambisi Digital,” *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10, No. 2 (2025): 1–21.

⁴⁸ Lingga Parama Liofa And Wisnu Aryo Dewanto, “Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 26, No. 02 (2023): 98–110.

Selain IUP, UU Minerba juga mengatur Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUPK. IUPK meliputi tahap eksplorasi dan operasi produksi serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan umur cadangan, penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, dan kebutuhan mineral dalam negeri.⁴⁹

Sistem perizinan pertambangan juga mengenal Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan kepada penduduk setempat atau koperasi untuk melakukan kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat. Selain itu, terdapat Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diberikan kepada badan usaha atau perusahaan perseorangan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batuan tertentu.

UU Minerba juga mengatur beberapa jenis izin lainnya, seperti IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, izin penugasan perusahaan mineral radioaktif, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) bagi badan usaha yang menyediakan jasa pertambangan.⁵⁰

Keseluruhan jenis izin tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan kegiatan pertambangan telah diatur secara sistematis oleh negara sehingga seluruh aktivitas pertambangan wajib dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha

⁴⁹ Sri Nurnaningsih Rachman And Melki T Tunggti, “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan,” *The Juris* 8, No. 1 (2024): 349–65.

⁵⁰ Siti Hasanah And Firzhal Arzhi Jiwantara, “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara,” *Unizar Law Review* 5, No. 2 (2022).

yang sah sebagai bentuk pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas sumber daya mineral dan batubara.⁵¹

Keberadaan berbagai bentuk Perizinan Berusaha menunjukkan bahwa izin merupakan dasar legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. IUP, IUPK, IPR, dan SIPB menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada setiap orang atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, setiap kegiatan pertambangan wajib didasarkan pada izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui mekanisme perizinan, negara menjalankan fungsi pengurusan sekaligus pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pemerintah juga berwenang mengendalikan penerimaan negara, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, serta pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Kedudukan izin sebagai syarat legalitas menyebabkan setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan memiliki izin sesuai dengan jenis kegiatan yang dijalankan.

⁵¹ Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, And Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Padjadjaran Law Review* 12, No. 2 (2024): 157–70.

Ketentuan tersebut bersifat imperatif sehingga pelanggaran terhadap kewajiban memiliki izin merupakan pelanggaran terhadap hukum tertulis. Kegiatan penambangan tanpa izin juga dilakukan tanpa alas hak yang sah dari pemerintah sehingga tidak memiliki dasar kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya mineral yang berada dalam penguasaan negara.⁵²

Sifat melawan hukum dari kegiatan penambangan tanpa izin tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena perbuatan tersebut mengabaikan kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Frasa "melawan hukum" tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap hak, kewenangan, maupun kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, kegiatan penambangan tanpa izin merupakan bentuk penguasaan sumber daya mineral tanpa legitimasi hukum yang bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konsekuensi pidana atas pelanggaran kewajiban memiliki izin ditegaskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Rumusan tersebut

⁵² Habiburrohim And Hakim, "Rekonstruksi Mekanisme Anti-Slapp Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam Uu No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

menunjukkan bahwa Pasal 158 merupakan norma pidana yang memberikan perlindungan terhadap sistem perizinan pertambangan.⁵³

Delik ini memiliki tiga unsur pokok, yaitu subjek hukum berupa "setiap orang", perbuatan melakukan penambangan, dan tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 UU Minerba. Adapun penambangan merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara beserta mineral ikutannya.⁵⁴

Penerapan Pasal 158 tidak hanya ditujukan kepada pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI), tetapi juga dapat dikenakan terhadap pihak-pihak lain yang melakukan penambangan tanpa kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan kepada pemilik IUP atau IUPK yang mensubkontrakkan kegiatan penambangan kepada pihak lain dengan memperhatikan ketentuan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang melakukan kegiatan penambangan di luar kewenangan yang diberikan, maupun pihak yang tidak memiliki IUJP tetapi memperoleh pekerjaan penambangan dari pemegang IUP Operasi Produksi.

Praktik peradilan juga menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup istilah "penambangan" dalam Pasal 158. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa usaha pertambangan

⁵³ Lassarus Sinaga, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Lancang Kuning Law Journal* 1, No. 02 (2024): 51–65.

⁵⁴ S H Indra Setiawan And Ketua L B H Mh, "Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining)," N.D.

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, hingga pascatambang.⁵⁵

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 158 UU Minerba. Dengan demikian, kewajiban memiliki izin menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Hubungan normatif tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena perkara yang dianalisis dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI berangkat dari dugaan pelaksanaan kegiatan penambangan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.

B. Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal

Pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan tersebut mencakup seluruh proses pengusahaan mineral atau batubara yang dilakukan tanpa memperoleh legalitas dari pemerintah, sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Secara terminologis, kata illegal berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, sedangkan mining berarti kegiatan penggalian atau

⁵⁵ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, And Kamal Fahmi, “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin,” *Marwah Hukum* 1, No. 1 (2023): 29–40.

pengambilan mineral yang terkandung di dalam tanah maupun batuan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pertambangan ilegal tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menggali mineral secara tanpa hak, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas usaha pertambangan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang diberikan oleh negara melalui sistem Perizinan Berusaha.⁵⁶

Kegiatan pertambangan nikel dapat dikualifikasikan sebagai pertambangan ilegal apabila memenuhi keadaan-keadaan tertentu yang menunjukkan tidak adanya legalitas usaha pertambangan. Bentuk yang paling umum adalah melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik di dalam maupun di luar wilayah izin yang ditetapkan pemerintah.

Pertambangan ilegal juga terjadi apabila pelaku melakukan penambangan di luar batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimiliki, memalsukan atau menyalahgunakan dokumen perizinan untuk mengangkut maupun menjual hasil tambang, termasuk praktik penggunaan dokumen perusahaan lain (dokumen terbang), serta melakukan kegiatan penambangan melalui korporasi yang tidak memiliki IUP maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Sejumlah literatur juga menjelaskan bahwa pertambangan ilegal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha

⁵⁶ Didik Try Putra, Teguh Yuwono, And Laila Kholid Alfirdaus, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Bungo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, No. 2 (2023): 359–68.

berbadan hukum yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Karakteristik utama tindak pidana pertambangan ilegal terletak pada unsur melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur tersebut tidak hanya berupa pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Perizinan Berusaha menurut UU Minerba, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kewenangan negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya mineral sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal dibangun melalui beberapa elemen, yaitu adanya subjek hukum, adanya perbuatan berupa kegiatan penambangan, tidak dimilikinya izin yang dipersyaratkan, serta dalam praktik tertentu melibatkan penyertaan beberapa pelaku yang bekerja sama untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁸

Subjek hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal menggunakan rumusan "setiap orang", yang mencakup orang perseorangan maupun badan hukum sebagai pihak yang tunduk pada hukum Indonesia. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan kegiatan penambangan, tetapi juga kepada pihak-pihak yang mempunyai peran dalam terlaksananya kegiatan tersebut.

⁵⁷ Makmudin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Cirebon Kota)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁵⁸ Burhan Adlansyah And Nabbilah Amir, "Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, No. 3 (2023): 386–401.

Kelompok tersebut meliputi pemilik modal yang membiayai kegiatan pertambangan, direktur perusahaan yang memerintahkan atau mengawasi pelaksanaan penambangan, pekerja atau karyawan yang melaksanakan kegiatan operasional di lapangan, serta korporasi yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin yang sah.⁵⁹

Ruang lingkup subjek hukum yang luas tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan ilegal tidak selalu dilakukan oleh pelaku perseorangan, melainkan dapat melibatkan struktur organisasi yang kompleks sehingga pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan peran masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana pertambangan ilegal diwujudkan melalui frasa "melakukan penambangan", yaitu kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara beserta mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Makna penambangan tidak terbatas pada aktivitas menggali atau mengambil mineral dari dalam bumi, tetapi mencakup seluruh tahapan kegiatan usaha pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Praktik peradilan juga memperluas pemaknaan unsur tersebut.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa kegiatan konstruksi, seperti pembuangan material yang tidak berguna maupun pemasangan kayu penahan

⁵⁹ Varadhita Moliza, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum' (Hukum Bisnis, 2024).

tanah di dalam lubang tambang, merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang tetap memerlukan Perizinan Berusaha. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa seluruh rangkaian aktivitas yang ditujukan untuk menghasilkan mineral merupakan bagian dari kegiatan penambangan sehingga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memperoleh izin dari pemerintah.⁶⁰

Keberadaan unsur "tanpa izin" menjadi pembeda utama antara kegiatan pertambangan yang sah dan pertambangan ilegal. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki Perizinan Berusaha yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, seperti IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, maupun IUP untuk Penjualan.⁶¹

Putusan pengadilan menegaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa dilengkapi IUP atau IPR dari Menteri merupakan penambangan tanpa izin yang memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Pelaksanaan tindak pidana tersebut dalam praktiknya juga sering melibatkan lebih dari satu pelaku sehingga ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi relevan untuk diterapkan.

Pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini sering diterapkan dalam perkara

⁶⁰ H A M Komnas, *Studi Dampak Industri Nikel Terhadap Hak Asasi Manusia* (Komnas Ham, 2026).

⁶¹ Anastasia Eveline Langa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid. Sus-Lh/2021)= Corporate Criminal Liability For The Crime Of Mining In Forest Areas Without A Ministerial Permit (Study Of Decision Number 1494 K/Pid. Sus-Lh/2021)" (Universitas Hasanuddin, 2024).

pertambangan ilegal yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemilik modal, direktur perusahaan, operator alat berat, dan pekerja lapangan yang bekerja secara terorganisasi.⁶²

Kriminalisasi terhadap kegiatan penambangan tanpa izin didasarkan pada alasan yuridis, konstitusional, dan sosiologis. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanat konstitusi tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 35 Undang-Undang Minerba yang mewajibkan setiap kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut memperoleh konsekuensi pidana melalui Pasal 158 yang mengancam setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara itu Pasal 161 mengatur pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah. Kebijakan kriminalisasi tersebut bertujuan melindungi kekayaan negara, menjaga

⁶² S H Alvi Syahrin Et Al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

kepentingan publik, dan mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal.⁶³

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan memperkirakan kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal mencapai sekitar Rp300 triliun setiap tahun, di samping menimbulkan hilangnya penerimaan negara, konflik sosial, gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta kerusakan lingkungan.

Mineral seperti nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui sehingga pengelolaannya memerlukan pengawasan yang ketat. Pemahaman tersebut juga penting untuk membedakan pertambangan ilegal dari pelanggaran administrasi maupun pelanggaran lingkungan. Pertambangan ilegal merupakan tindak pidana yang lahir karena tidak adanya Perizinan Berusaha sebagaimana dipersyaratkan Pasal 35 Undang-Undang Minerba.⁶⁴

Pelanggaran administrasi terjadi ketika pemegang izin yang sah tidak memenuhi kewajiban administratif, seperti tidak menyampaikan laporan, tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), atau tidak menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang sehingga dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.

Pelanggaran lingkungan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁶³ Mega Bintang Ninage And Amalia Diamantina, “Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 197–212.

⁶⁴ Meta Septari And Sukmareni Sukmareni, “Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia,” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law* 8, No. 1 (2025): 249–60.

Lingkungan Hidup serta ketentuan lingkungan dalam Undang-Undang Minerba, yang dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana lingkungan.

Perbedaan ketiga bentuk pelanggaran tersebut perlu dipahami agar tidak terjadi pencampuran antara ranah administrasi, pidana pertambangan, dan pidana lingkungan, sebagaimana menjadi perhatian utama dalam koreksi pembimbing terhadap penelitian ini.⁶⁵

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 merupakan ketentuan pidana yang menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa Perizinan Berusaha.

Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 158 tidak dapat dipisahkan dari Pasal 35 yang mewajibkan setiap kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Hubungan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memiliki izin merupakan syarat legalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan kegiatan pertambangan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah

⁶⁵ Hakim Fadhilah Et Al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat,” *Cross-Border* 5, No. 2 (2022): 1190–1200.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena menyangkut penguasaan sumber daya mineral yang berada di bawah penguasaan negara.⁶⁶

Unsur tindak pidana dalam Pasal 158 terdiri atas unsur “setiap orang”, “melakukan penambangan”, dan “tanpa izin”. Ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Minerba mendefinisikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada individu maupun badan usaha.⁶⁷

Unsur “melakukan penambangan” merujuk pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Minerba yang mendefinisikan penambangan sebagai kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara beserta mineral ikutannya. Mahkamah Agung menafsirkan bahwa frasa tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan mengambil mineral dari dalam bumi, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan mineral, termasuk konstruksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Unsur “tanpa izin” menghendaki adanya pembuktian bahwa pelaku tidak memiliki Perizinan Berusaha yang sah berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, maupun IUP untuk Penjualan. Apabila salah satu bentuk izin tersebut dapat dibuktikan keberadaannya, unsur “tanpa izin” tidak terpenuhi sehingga Pasal 158 tidak dapat diterapkan.

⁶⁶ Anastasia Esa Ananta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal,” *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law* 1, No. 01 (2024): 53–62.

⁶⁷ H R Kontu Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin,” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (2024): 409–25.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 158 juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) meskipun rumusan pasalnya tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk kesalahan yang dimaksud. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa apabila suatu rumusan delik tidak menentukan bentuk kesalahannya, maka bentuk kesalahan yang dipersyaratkan adalah kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian (*culpa*).⁶⁸

Kesengajaan tersebut harus dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dirinya tidak memiliki Perizinan Berusaha, tetapi tetap melakukan kegiatan penambangan. Pelaksanaan tindak pidana pertambangan ilegal dalam praktiknya juga sering melibatkan lebih dari satu orang sehingga ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi relevan untuk diterapkan.

Ketentuan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pihak yang melakukan sendiri (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), maupun turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana. Pola penyertaan demikian banyak ditemukan dalam perkara pertambangan nikel ilegal yang melibatkan pemilik modal, direktur perusahaan, kepala produksi, operator alat berat, hingga pekerja lapangan yang bekerja secara bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penambangan tanpa izin.⁶⁹

⁶⁸ Aris Munandar Ar Et Al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 240–52.

⁶⁹ Aris Munandar Ar Et Al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 240–52.

Ancaman pidana dalam Pasal 158 berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pertambangan tanpa izin sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Pengaturan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebelum perubahan yang mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00, sehingga perubahan tersebut mencerminkan perubahan kebijakan kriminal dalam menentukan proporsionalitas sanksi pidana. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana denda terhadap badan hukum dapat dijatuhkan dengan pemberatan sebesar satu pertiga dari maksimum pidana denda yang diatur dalam undang-undang.⁷⁰

Kriminalisasi terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin bertujuan melindungi kekayaan negara dari penguasaan sumber daya mineral secara melawan hukum, mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik, menjamin keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, serta menjaga penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.

Penggunaan hukum pidana dalam pengaturan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu menjadikan pidana sebagai upaya

⁷⁰ Indra Setiawan And Mh, "Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining)."

terakhir ketika pelanggaran terhadap sistem perizinan telah menimbulkan dampak yang serius bagi kepentingan publik.⁷¹

Konstruksi normatif Pasal 158 memperlihatkan bahwa sistem perizinan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan di Indonesia. Perizinan Berusaha tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi instrumen hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan penambangan sekaligus menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana apabila kewajiban tersebut dilanggar.

Pasal 158 menjadi delik utama dalam penegakan hukum terhadap pertambangan nikel ilegal karena secara langsung mengatur perbuatan melakukan penambangan tanpa hak yang bertentangan dengan sistem penguasaan negara atas sumber daya mineral sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemahaman terhadap unsur-unsur delik, bentuk kesalahan, sistem pemidanaan, dan tujuan kriminalisasi dalam Pasal 158 menjadi landasan yang penting untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI, khususnya dalam menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Undang-Undang Minerba serta analisis jarimah ta'zir yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, tidak hanya

⁷¹ Muh Iksan Saputra And Andi Marlina, "The Concept Of Criminal Liability For Environmental Damage Caused By Mining Activities From The Perspective Of Contemporary Islamic Criminal Law," *Syiah Kuala Law Journal* 9, No. 3 (2025).

mencakup perbuatan melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 158, tetapi juga mengatur berbagai perbuatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pertambangan.⁷²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pidana dalam Undang-Undang Minerba dibangun untuk melindungi seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari aspek perizinan, kegiatan operasional, pengelolaan hasil tambang, hingga kepatuhan terhadap kewajiban yang dibebankan kepada pemegang izin. Pasal-pasal pidana tersebut memiliki objek pengaturan, unsur, dan subjek hukum yang berbeda sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Meskipun demikian, seluruh ketentuan tersebut tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilakukan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Pasal 159 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Pasal 160 ayat (2) mengatur setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 161 mengatur setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau

⁷² Dwi Haryadi, Iskandar Zulkarnain, And Rafiqs Sari, "Reformulasi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining," *Society* 13, No. 3 (2025): 1133–46.

pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin atau tidak berasal dari pemegang Perizinan Berusaha yang sah. Pasal ini memiliki hubungan erat dengan Pasal 158 karena mengatur mata rantai peredaran hasil tambang ilegal setelah kegiatan penambangan dilakukan.⁷³

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pidana dalam Undang-Undang Minerba tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama penambangan tanpa izin, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari hasil tindak pidana pertambangan ilegal.⁷⁴

Ketentuan pidana lainnya diatur dalam Pasal 161A, Pasal 161B, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 164 yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran dengan karakteristik yang berbeda. Pasal 161A mengatur penyalahgunaan atau penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah pertambangan, sedangkan Pasal 161B mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara.

Pasal 162 mengatur setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha yang sah, sementara Pasal 163 mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha.

⁷³ Muhammad Azhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan Serta Penjualan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Konsesi Pt. Freeport Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1346/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)” (Universitas Hasanuddin, 2021).

⁷⁴ Muhammad Arya Ramadani And Aulia Vivi Yulianingrum, “Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja D Alam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2024): 1–11.

Pasal 164 mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, antara lain berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, serta tindakan lain yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Minerba membangun sistem pemidanaan yang komprehensif melalui pengaturan terhadap pelaku perseorangan, korporasi, serta aset yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan.⁷⁵ Seluruh ketentuan pidana tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Meskipun setiap pasal memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, penelitian ini tidak menempatkan seluruh ketentuan tersebut sebagai objek analisis utama karena fokus penelitian diarahkan pada tindak pidana penambangan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menjadi dasar penerapan hukum dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI.

Pembahasan Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 164 diperlukan untuk menunjukkan bahwa Pasal 158 merupakan bagian dari sistem ketentuan pidana dalam UU Minerba. Dengan demikian, analisis putusan dapat dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hukum positif maupun perspektif *jarimah ta'zir*.

⁷⁵ Muhammad Alfharizi, Abdul Hamid, And Nanda Ivan Natsir, "Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Parhesia* 1, No. 2 (2023): 162–66.

C. Pengaturan Sanksi Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, merupakan instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan pembedaan dalam UU Minerba tidak hanya ditujukan kepada pelaku pertambangan tanpa Perizinan Berusaha (*illegal mining*), tetapi juga mencakup berbagai pelanggaran pidana lain di bidang pertambangan, seperti penyampaian laporan yang tidak benar, eksplorasi tanpa izin, serta pengangkutan dan penjualan hasil tambang ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164.⁷⁶

Sistem pembedaan dalam UU Minerba terdiri atas pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan sesuai dengan karakter tindak pidana. Pada umumnya, ancaman pidana menggunakan sistem maksimum khusus, yaitu paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 161A mengancam pidana penjara paling lama dua tahun dan Pasal 162 mengatur pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda.

Ancaman pidana denda juga menggunakan maksimum khusus dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada

⁷⁶ Muhamad Rusdi Et Al., “Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2025): 572–80.

sebagian besar tindak pidana pertambangan, sementara pelaksanaannya dalam praktik peradilan tetap mengikuti mekanisme subsidair berupa pidana kurungan apabila denda tidak dibayar.⁷⁷

Karakter utama sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Minerba terletak pada penerapan sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan karena rumusan pasal menggunakan kata penghubung “dan”, bukan “atau”. Pola tersebut terlihat pada Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 161B, sedangkan Pasal 162 merupakan pengecualian karena menggunakan rumusan alternatif berupa pidana kurungan atau pidana denda.

Penerapan sistem kumulatif menunjukkan bahwa pidana denda merupakan pidana pokok yang dijatuhkan bersama pidana penjara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara dan pengelolaan sumber daya mineral. Dalam praktik peradilan, hakim berwenang menentukan berat ringannya pidana berdasarkan fakta persidangan sepanjang tidak melampaui ancaman maksimum yang ditetapkan undang-undang.⁷⁸

Sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Minerba tidak hanya mengenal pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga mengatur pidana tambahan sebagai instrumen untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

⁷⁷ B Rupaidi, ‘Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan’ (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

⁷⁸ Rade Agung Al-Fat Haanah, Budi Birahmat, And Musda Asmara, “Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Iain Curup, 2022).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang menentukan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162, pelaku dapat dikenai pidana tambahan.

Penggunaan frasa "dapat" menunjukkan bahwa pidana tambahan bersifat fakultatif, sehingga hakim diberikan diskresi untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tersebut dengan mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara. Bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 164 meliputi perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.⁷⁹

Perampasan barang ditujukan terhadap sarana yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal, seperti *excavator*, *loader*, truk pengangkut, dan berbagai peralatan pertambangan lainnya yang secara langsung digunakan sebagai alat melakukan kejahatan. Perampasan keuntungan diarahkan untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku dari hasil kegiatan pertambangan ilegal sehingga tindak pidana tidak memberikan keuntungan finansial.

⁷⁹ Moh Wahyu Efendi, Siti Afiyah, And Moh Hudi, "Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No. 1 (2025): 1–42.

Praktik tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tahun 2011 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan sebesar Rp10.654.900,00 yang diperoleh para terdakwa dari hasil penjualan material tambang, meskipun alat berat yang digunakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah karena bukan merupakan milik terdakwa.

Bentuk pidana tambahan lainnya berupa kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana memiliki karakter restoratif karena diarahkan untuk membiayai pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal, termasuk biaya reklamasi, pascatambang, maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Karakter tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Minerba tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara dan memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak akibat tindak pidana pertambangan.

Meskipun demikian, praktik penegakan hukum memperlihatkan bahwa penerapan pidana tambahan, khususnya kewajiban membayar biaya akibat tindak pidana, masih belum optimal karena penyelesaian terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang lebih sering dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pidana tambahan masih memerlukan penguatan agar tujuan pemulihan kerugian negara dan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih maksimal. Penerapan sanksi pidana dalam

⁸⁰ Resandi Yusuf And La Niasa, "Penerapan Hukum Perampasan Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Mining Di Kabupaten Konawe Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 110/Pid. B/Lh/2020/Pn. Unh)," *Sultra Law Review*, 2022, 2241–59.

Undang-Undang Minerba tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana karena sistem perizinan merupakan dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana di bidang pertambangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin, sedangkan sanksi pidana diterapkan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba.

Pendapat Abrar Saleng menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki IUP pada prinsipnya merupakan ranah hukum administrasi, sedangkan penegakan hukum pidana diarahkan kepada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha atau terhadap pelanggaran tertentu yang secara tegas dikriminalisasi oleh undang-undang.⁸¹

Pelanggaran administrasi dapat berubah menjadi tindak pidana apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, pemegang IUP Eksplorasi melakukan operasi produksi, tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, atau menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan UU Minerba.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), karena Pasal 158 dan Pasal 161 tidak secara tegas mengatur bentuk kesalahan sehingga berdasarkan doktrin hukum pidana

⁸¹ Nabila Alliyah Nur, “Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal Di Kabupaten Pinrang= Effectiveness Of Supervision By The Energy And Mineral Resource Office Of Illegal Mining In Pinrang Distret” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

dianggap mensyaratkan adanya kesengajaan.⁸² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Minerba menganut prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila pelanggaran terhadap sistem perizinan telah memenuhi unsur tindak pidana atau ketika instrumen hukum administrasi tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang hendak dijaga.⁸³

Karakter pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minerba mencerminkan perpaduan fungsi represif, preventif, dan restoratif. Karakter represif tampak dari ancaman pidana penjara yang memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan karakter preventif tercermin dari pidana denda yang tinggi untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa.

Pengaturan tersebut menunjukkan karakter *administrative penal law*, yaitu penggunaan hukum pidana untuk menegakkan norma administrasi di bidang perizinan pertambangan. Tujuannya tidak hanya melindungi kewenangan negara atas sumber daya mineral, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Seluruh konstruksi normatif mengenai sistem perizinan, tindak pidana, dan sistem sanksi dalam Undang-Undang Minerba menjadi landasan analisis dalam penelitian ini untuk menilai penerapan Pasal 158 terhadap Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN KDI serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam.

⁸² Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, And Nurul Fithria, "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)," *Parhesia* 3, No. 1 (2025): 67–79.

⁸³ Andi Amalia Tri Indira Haidil, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid. Sus/2019/Pn. Bko)" (Universitas Hasanuddin, 2022).

BAB III
DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS
PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL DALAM PUTUSAN KASUS NOMOR
296/PID.SUS/2021/PN KDI

A. Posisi kasus, dakwaan, Tuntutan dan Amar Putusan

Putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kendari sebagai pengadilan tingkat pertama melalui mekanisme pemeriksaan biasa.

Berdasarkan bagian awal putusan, majelis hakim ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021, sedangkan penetapan hari sidang dilakukan melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kdi pada tanggal yang sama. Putusan kemudian tiba setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara, mendengarkan keterangan para Saksi, keterangan pengacara, serta mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diserahkan dalam persidangan.⁸⁴

Perkara tersebut melibatkan seorang detektif bernama Arisman bin La Feulo. Berdasarkan identitas yang dicantumkan dalam putusan, terdakwa lahir di Tiroau pada tanggal 24 April 1988 dan pada saat perkara diperiksa berusia 32 tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, serta beralamat di Lingkungan Masrik RT 000/RW 000, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 1–2.

Pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Nickel Ore Sultra di PT Putra Kreasi Lippo, dengan latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama proses pemeriksaan perkara, pengacara memperoleh pendampingan hukum dari penasihat hukum Ahmad Fajar Adi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2.⁸⁵

Perkara pidana ini bermula pada akhir bulan Juni 2020 ketika Arisman bin La Feulo yang menjabat sebagai Ketua Tim Nickel Ore Sultra pada PT Putra Kreasi Lippo melakukan pengecekan di sekitar lokasi yang diduga memiliki kandungan potensi kabel nikel di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut awalnya dilakukan untuk mencari peluang pembelian nikel.

Pada saat berada di lokasi, pencuri menemukan bekas tambang dan tumpukan nikel yang telah berada di kawasan tersebut. Selanjutnya dia mencari informasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan dilakukannya kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Setelah memperoleh informasi dan menilai bahwa lokasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan, ia mengundang Aidin yang telah berpengalaman di bidang pertambangan nikel untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.⁸⁶

Kegiatan penambangan mulai dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2020 di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, ia memulai kegiatan penambangan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo, yaitu Johnny Rusli.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 1–2.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 3–4.

Aktivitas penambangan diawali dengan lapisan tanah penutup (overburden) menggunakan alat berat agar lapisan nikel dapat dijangkau.

Setelah penambangan nikel ditemukan, material tersebut kemudian digali menggunakan excavator dan dipindahkan ke lokasi penempatan (stockpile) yang berada di sekitar area penambangan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, kontraktor menyewa enam unit alat berat yang terdiri atas lima unit excavator dan satu unit bulldoser beserta operatornya dari beberapa pihak penyedia alat berat.⁸⁷

Kegiatan penambangan berlangsung hingga dilakukan pemeriksaan oleh personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 23 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA. Pada saat pemeriksaan, hasil penambangan yang telah diproduksi diperkirakan mencapai kurang lebih 10.000 metrik ton pelepasan nikel yang ditumpuk dalam tujuh tumpukan di sekitar lokasi penambangan.

Putusan juga mencatat bahwa area yang telah dibuka untuk kegiatan penambangan mencapai sekitar 1 hektar dengan titik koordinat yang dirinci dalam pembukaan lahan. Selain itu, dijelaskan bahwa hingga pemeriksaan dilakukan, hasil penambangan tersebut belum pernah diperjualbelikan.⁸⁸

Pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian menemukan sejumlah sarana dan hasil kegiatan penambangan di lokasi kejadian. Temuan tersebut meliputi lima unit excavator yang terdiri atas tiga unit excavator merek JCB dan dua unit excavator merek Hitachi, satu unit bulldoser merek Komatsu, dua pembukaan tambang, serta tujuh tumpukan pembuatan nikel hasil penambangan.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 4.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 4–5.

Personel kepolisian juga meminta pengawas lapangan PT Putra Kreasi Lippo untuk menunjukkan dokumen legalitas kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung. Namun, pada saat pemeriksaan tidak dapat ditunjukkan dokumen perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penambangan di lokasi tersebut.⁸⁹

Hubungan penipuan dengan PT Putra Kreasi Lippo dijelaskan dalam surat dakwaan maupun keterangan saksi di pernikahan. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PKL/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, Arisman diangkat sebagai Ketua Tim Nickel Ore Sultra dan bertugas dalam kegiatan operasional perusahaan. Selama pelaksanaan penambangan, pengrajin mengoordinasikan kegiatan di lapangan, termasuk mengajak tenaga yang berpengalaman di bidang pertambangan, mengatur penyewaan alat-alat berat, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan penambangan.

Alat berat yang digunakan dalam kegiatan tersebut berasal dari beberapa pemilik, yaitu tiga unit excavator milik PT Raja Multi Sarana, dua unit excavator milik Budiman Chandra, dan satu unit bulldoser milik H. Nurdin Dalle. Putusan juga menjelaskan bahwa penyewaan alat berat dilakukan atas permintaan penipuan untuk digunakan dalam kegiatan penambangan di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara.⁹⁰

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan dakwaan tunggal terhadap pembela Arisman bin La Feulo. Bentuk dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum hanya mendakwakan satu jenis tindak pidana yang dinilai

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 6–10.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 5, 10–15.

paling sesuai dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh penuntut berdasarkan hasil penyidikan.

Dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang digunakan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana telah mengarah pada satu ketentuan pidana tertentu sehingga tidak diperlukan penyusunan dakwaan secara alternatif, subsidair, maupun kumulatif. Dalam putusan ini, surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara di konferensi dan menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam memeriksa fakta-fakta yang disampaikan selama proses pembuktian.⁹¹

Dasar hukum yang digunakan dalam surat dakwaan adalah Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam bagian akhir surat dakwaan sebagai dasar hukum yang dijadikan landasan oleh Penuntut Umum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan atas perbuatan yang didakwakan.

Surat dakwaan menceritakan bahwa penipu diduga melakukan kegiatan penambangan mineral berupa penambangan nikel tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.⁹²

Uraian dakwaan menjelaskan bahwa peluncuran memulai kegiatan penambangan setelah melakukan pengecekan lokasi, mengoordinasikan tenaga kerja, menyewa alat

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 3.

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 5.

berat, serta melakukan mengirimkan dan mengomunikasikan nikel menuju lokasi berkemah (stockpile). Kegiatan tersebut menghasilkan sekitar 10.000 metrik ton nikel yang ditumpuk di sekitar area penambangan.

Surat dakwaan juga menjelaskan bahwa PT Putra Kreasi Lippo tidak termasuk badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan dasar uraian tersebut, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹³

Alasan Penuntut Umum menggunakan dakwaan tersebut tercermin dalam isi surat dakwaan yang memuat rangkaian peristiwa, lokasi kejadian, cara pelaksanaan kegiatan penambangan, penggunaan alat berat, jumlah hasil penambangan, hubungan perjanjian dengan PT Putra Kreasi Lippo, serta status perizinan kegiatan penambangan.

Seluruh uraian tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mendakwakan bahwa penipu telah melakukan kegiatan penambangan mineral tanpa izin sebagaimana diatur dalam ketentuan yang didakwakan. Setelah surat dakwaan dibacakan di konferensi, pengirim menyatakan telah memahami isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan persetujuan atau pengecualian terhadap dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum.⁹⁴

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di konferensi selesai dilaksanakan, Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Arisman bin

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 3–5.

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 3–5.

La Feulo. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan tuntutan tersebut, Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Penuntut Umum juga memohon agar masa tersingkir yang telah dijalani penjahat dianggap sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.⁹⁵

Selain mengajukan tuntutan pidana, Penuntut Umum juga memohon terhadap barang bukti yang diserahkan selama konferensi. Barang bukti tersebut terdiri atas tiga unit excavator merek JCB milik PT Raja Multi Sarana, dua unit excavator merek Hitachi milik Budiman Chandra, satu unit bulldoser merek Komatsu milik H. Nurdin Dalle, tujuh tumpukan nikel hasil penambangan PT Putra Kreasi Lippo, serta satu rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PKL/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Penuntut Umum meminta agar tiga unit excavator merek JCB dikembalikan kepada Hudri Majja pihak yang berhak, dua unit excavator merek Hitachi dikembalikan kepada Saksi Budiman Chandra, satu unit bulldoser dikembalikan kepada Saksi H. Nurdin Dalle, tujuh tumpukan tumpukan nikel dirampas untuk negara, sedangkan Surat Perjanjian Kerja tetap dilampirkan dalam berkas perkara.⁹⁶

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 2.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 2–3.

Penuntut Umum juga memohon agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Permohonan tersebut merupakan bagian dari tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim setelah seluruh proses pembuktian di konferensi selesai dilaksanakan.

Dasar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam putusan didasarkan pada hasil pemeriksaan selama konferensi yang meliputi surat dakwaan, keterangan para Saksi, keterangan penipu, barang bukti yang diserahkan, serta alat bukti lain yang diperiksa oleh Majelis Hakim.⁹⁷

Atas dasar keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan. Setelah tuntutan dibacakan, mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Penuntut Umum kemudian menyampaikan replik secara lisan yang tetap mempertahankan tuntutan, sedangkan asisten mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Selama proses pembuktian di konferensi, Penuntut Umum mengajukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan penambangan yang menjadi objek perkara. Barang bukti tersebut terdiri atas sarana yang digunakan dalam kegiatan penambangan, hasil penambangan, serta dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja penipu dengan PT Putra Kreasi Lippo. Seluruh barang bukti tersebut dipamerkan di konferensi sebagai bagian dari alat bukti yang disediakan untuk mendukung pembuktian perkara.⁹⁸

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 3.

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 2–3.

Barang bukti berupa alat berat terdiri atas tiga unit excavator merek JCB Type 104/2000 berwarna kuning milik PT Raja Multi Sarana, dua unit excavator merek Hitachi Type ZX210F-5G berwarna oranye milik Budiman Chandra, serta satu unit bulldoser merek Komatsu Model D85ESS-2 milik H. Nurdin Dalle. Berdasarkan uraian dalam ekstraksi, alat-alat berat tersebut digunakan dalam kegiatan lapisan tanah penutup (*overburden*) dan pengambilan nikel di lokasi penambangan yang berada di Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara.

Selain alat berat, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa tujuh tumpukan tumpukan nikel (bijih nikel) yang merupakan hasil kegiatan penambangan di lokasi perkara. Putusan menerangkan bahwa hasil penambangan tersebut ditemukan di sekitar area penambangan ketika dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian dan menjadi bagian dari barang bukti yang disebarkan selama proses konferensi.⁹⁹

Barang bukti lainnya berupa satu rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PKL/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Johnny Rusli selaku Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo dan Arisman selaku Ketua Tim Nickel Ore Sultra. Dokumen tersebut juga disertakan dalam konferensi dan dilampirkan sebagai bagian dari berkas perkara.

Selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, antara lain Agus, SH, Roem Rezki Tribrata, SH, Aidin La Ade Kojem, ST, Budiman Chandra, Hudri Majja, SE, serta saksi-saksi lainnya sebagaimana tercantum dalam putusan. Keterangan para Saksi

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 2–3.

tersebut digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian bersama dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diperiksa di konferensi.¹⁰⁰

Setelah memeriksa surat dakwaan, mendengarkan keterangan para saksi, keterangan penipu, memeriksa barang bukti, serta mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi.¹⁰¹

Pada amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Arisman bin La Feulo terbukti secara sah dan berjanji bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian tanpa izin sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Atas perbuatannya tersebut, penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sesuai amar putusan. Masa penangkapan dan tersingkir yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.¹⁰²

Majelis Hakim juga menetapkan status terhadap seluruh barang bukti yang dikirimkan selama konferensi. Tiga unit excavator merek JCB dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT Raja Multi Sarana melalui Saksi Hudri Majja. Dua unit excavator merek Hitachi dikembalikan kepada Budiman Chandra sebagai pemilik yang sah, sedangkan satu unit bulldoser merek Komatsu dikembalikan kepada H. Nurdin Dalle.¹⁰³

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 2–4.

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 6–27.

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 39–41.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 40–41.

Barang bukti berupa tujuh tumpukan nikel hasil penambangan dinyatakan dirampas untuk negara, sementara satu rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/PKL/VI/2020 tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Selain menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa, Majelis Hakim juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.¹⁰⁴

Penetapan tersebut merupakan bagian dari amar putusan yang wajib dipenuhi oleh pelaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam putusan pengadilan. Amar keputusan juga memuat penetapan mengenai status setiap barang bukti yang dikirimkan selama konferensi.

Barang bukti berupa alat berat yang kepemilikannya dapat dibuktikan dikembalikan kepada pihak yang berhak, barang bukti berupa mentransfer nikel hasil penambangan dirampas untuk negara, sedangkan dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja tetap dilekatkan dalam berkas perkara sebagai bagian dari administrasi perkara. Seluruh penetapan tersebut tercantum secara lengkap dalam amar putusan Majelis Hakim.¹⁰⁵

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim diawali dengan mengkaji pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 41.

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hlm. 40–41.

menyatakan terdakwa bersalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh alat bukti yang sah.¹⁰⁶

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun Pasal 35 mewajibkan kegiatan usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha yang sah. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini difokuskan pada unsur setiap orang dan unsur melakukan penambangan tanpa izin.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan majelis hakim menyatakan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur melakukan penambangan tanpa izin juga terbukti melalui keterangan saksi, barang bukti, dan fakta bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan menggunakan lima unit *excavator* dan satu unit *bulldozer* tanpa memiliki izin yang sah.¹⁰⁸

Penerapan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Minerba dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menitik beratkan pembuktian pada terpenuhinya unsur melakukan kegiatan penambangan tanpa Perizinan Berusaha. Pendekatan tersebut telah sesuai dengan karakter tindak pidana pertambangan tanpa izin yang merupakan delik formil, sehingga keberadaan izin menjadi unsur utama yang harus dibuktikan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Cahyani Tute and Fenty U Puluhulawa, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pidana Illegal Mining : Menelisik Akar Disparitas Putusan Di Peradilan', 2025, 8521–37.

¹⁰⁷ Tute and Puluhulawa.

¹⁰⁸ Ramandana.

¹⁰⁹ 'Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfisiyyah Tentang Implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 2024.

Dengan demikian, pembuktian tidak bergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara maupun kerusakan lingkungan, melainkan pada fakta bahwa kegiatan pertambangan dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah.

Pertimbangan hakim telah menunjukkan adanya kepastian hukum karena penerapan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Minerba dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*). Penerapan asas tersebut penting untuk menjamin bahwa terdakwa tidak dipidana berdasarkan ketentuan yang berlaku surut. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan majelis hakim telah memenuhi asas legalitas sebagaimana dianut dalam hukum pidana Indonesia.

Pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berhenti pada pembuktian terpenuhinya unsur delik. Hakim juga perlu menjelaskan hubungan antara pelanggaran kewajiban perizinan dengan tujuan pengaturan pertambangan nasional, sehingga putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan argumentasi yang menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem perizinan sebagai instrumen pengelolaan sumber daya mineral.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Minerba telah sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa saling bersesuaian sehingga membuktikan bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam perkara pidana untuk menentukan kesalahan terdakwa. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh

keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, menurut Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.¹¹⁰

Pada Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi yang didukung oleh barang bukti mengenai adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dengan menggunakan lima unit *excavator*, satu unit *bulldozer*, serta pembukaan lahan sekitar satu hektar. Kesesuaian alat bukti tersebut menjadi dasar keyakinan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta keterangan terdakwa yang pada dasarnya membenarkan sebagian dari apa yang dibicarakan di persidangan. Hakim percaya bahwa unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin yang didakwakan terpenuhi karena kesesuaian alat bukti tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menunjukkan bahwa penambangan di Desa Lelewawo dilakukan dalam lingkup operasional PT Putra Kreasi Lippo. Kegiatan tersebut melibatkan alat berat dan tenaga kerja perusahaan. Namun, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada Arisman bin La Feulo. PT Putra Kreasi Lippo tidak dijadikan terdakwa dalam perkara a quo.

Perlu dianalisis lebih lanjut kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan PERMA

¹¹⁰ Giant K Y Sepang, 'Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP', *Lex Crimen*, 4.8 (2021), 3380.

Nomor 13 Tahun 2016.¹¹¹ Analisis tersebut penting untuk menilai apakah terdapat dasar hukum yang memungkinkan korporasi turut dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran, hubungan hukum, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.¹¹²

Berdasarkan perkara Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, majelis hakim menggunakan ketentuan UU Minerba untuk menilai legalitas kegiatan pertambangan terdakwa. Hakim memeriksa keberadaan izin yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, majelis hakim menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa. Penggunaan pasal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹³

Sebelum membuat keputusan, majelis hakim memeriksa semua bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hasil pemeriksaan menunjukkan kepada hakim bahwa tindakan

¹¹¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan/296/Pid.Sus/2021/PN Kdi', 2021, hal. 37-41.

¹¹² Muhammad Orie Feriesta, 'Kukuh Dwi Kurniawan Dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022), p.324.' (Universitas Hasanuddin).

¹¹³ Bachrul Amiq Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn', 2023, 269-85.

terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 158 UU Minerba. Akibatnya, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Hakim menerapkan Pasal 158 karena terbukti terdapat kegiatan penambangan tanpa izin yang sah. Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR, maupun IUPK selama persidangan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, majelis hakim menyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, keyakinan tersebut diperoleh dari kesesuaian antara alat bukti dan fakta persidangan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, majelis hakim melihat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama persidangan sebagai dasar untuk membuat keputusannya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan didukung oleh alat bukti yang sah, seperti yang ditunjukkan oleh pertimbangan ini.¹¹⁴

Selain berpedoman pada peraturan materiil UU Minerba, majelis hakim juga bergantung pada peraturan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

¹¹⁴ Neni Vesna Madjid and others, 'Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan', 5.4 (2023), 1437–46.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memiliki peran penting dalam menetapkan tata cara pemeriksaan perkara pidana, termasuk mekanisme untuk pembuktian dan penjatuhan pidana.

Majelis hakim menilai dakwaan penuntut umum dalam perkara Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan. Setelah unsur-unsur tindak pidana terbukti, hakim melihat aspek pemidanaan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.¹¹⁵

Majelis hakim menyatakan unsur "tanpa izin" telah terpenuhi berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Penambangan dilakukan pada lokasi yang tidak memiliki IUP yang sah. Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara juga menerangkan bahwa PT Putra Kreasi Lippo tidak terdaftar sebagai pemegang IUP. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi ketentuan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹¹⁶

Dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, majelis hakim bergantung pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa untuk menentukan keyakinannya. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin karena alat bukti tersebut menunjukkan bahwa semua elemen tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada perkara Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, pertimbangan hakim dibangun melalui pengujian terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Keterangan saksi digunakan untuk menjelaskan peristiwa pidana yang

¹¹⁵ Tute and Puluhulawa.

¹¹⁶ Universitas Pendidikan Nasional, 'Relevansi Konsep Vicarious Liability Dalam Putusan No. 296/PID.SUS/2021/Pn Kdi Tindak Pidana Pertambangan', 6.11 (2025), 1–17.serta

terjadi serta keterlibatan terdakwa dalam kegiatan pertambangan. Keterangan tersebut kemudian dibandingkan dengan alat bukti lainnya untuk melihat konsistensi fakta yang terungkap di persidangan.¹¹⁷

Dalam proses pertimbangan yuridis hakim menciptakan hukum dengan mengaitkan fakta yang terbukti di persidangan dengan elemen-elemen dalam pasal yang didakwakan. Hakim menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi syarat sebagai delik berdasarkan fakta hukum yang dikumpulkan dari pemeriksaan saksi, dokumen, dan sumber bukti lainnya. Dengan kata lain, hakim melakukan proses subsumsi, memasukkan fakta-fakta tertentu ke dalam aturan yang berlaku.¹¹⁸

Untuk memahami dasar pemidanaan dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, perlu dilakukan perbandingan antara tuntutan jaksa, amar putusan, ancaman pidana Pasal 158 UU Minerba, dan pertimbangan hakim. Perbandingan tersebut bertujuan menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan asas proporsionalitas sesuai dengan beratnya tindak pidana pertambangan tanpa izin dan tujuan pemidanaan.

Aspek	Uraian
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Arisman Bin La Feulo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. JPU menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
Amar Putusan Hakim	Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

¹¹⁷ Nasional.

¹¹⁸ Syahputra Aditya and others, 'Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri , Penambangan Ilegal Konawe Utara Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2024), 455–60.

Aspek	Uraian
	penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
Ancaman Pidana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020	Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) .
Pertimbangan Hakim	Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 158 telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa berpotensi merusak ekosistem lingkungan. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa.
Analisis Penulis	Berdasarkan perbandingan tersebut terlihat bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 7 bulan dari tuntutan 1 tahun. Apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 158 UU Minerba, pidana penjara yang dijatuhkan hanya sekitar 11,7% dari ancaman maksimum 5 tahun, sedangkan pidana denda hanya sebesar 1% dari batas maksimum Rp100 miliar. Meskipun hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan mengenai besarnya kerusakan lingkungan, penggunaan enam unit alat berat, luas bukaan tambang sekitar satu hektar, serta produksi sekitar 10.000 metrik ton bijih nikel belum memperoleh bobot yang memadai dalam penentuan berat-ringannya pidana. Selain itu, putusan tidak disertai perintah pemulihan lingkungan maupun pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga efektivitas putusan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan masih dapat dipertanyakan.

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Jaksa menuntut pidana satu tahun penjara, sedangkan hakim menjatuhkan

tujuh bulan penjara. Jika dibandingkan dengan ancaman Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020, pidana tersebut tergolong ringan. Karena itu, perlu dikaji apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas pidana.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan. Selain itu, ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, bukti persidangan menunjukkan bahwa PT Putra Kreasi Lippo melakukan penambangan dengan menggunakan fasilitas dan operasi perusahaan. Namun, hanya terdakwa perseorangan yang diberikan pertanggungjawaban pidana oleh majelis hakim. Oleh karena itu, Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, harus dievaluasi untuk menentukan apakah informasi tersebut memenuhi syarat untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹⁹

Dalam konteks inilah, konsep *vicarious liability* menjadi sangat relevan untuk diterapkan. *Vicarious liability* merupakan teori dalam hukum pidana modern yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya selama tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹²⁰

¹¹⁹ Gilang Izzuddin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*, UB Press, Malang, 2022 (Jakarta: Sinar Grafika).

¹²⁰ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana*

Berdasarkan hukum positif, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi telah memenuhi asas legalitas karena unsur Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 terbukti secara sah. Namun, putusan tersebut belum mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemulihan lingkungan. Karena itu, meskipun telah memberikan kepastian hukum, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pada Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, perlu dikaji status pertanggungjawaban pidana korporasi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan atas nama PT. Putra Kreasi Lippo dengan melibatkan alat berat, operator, dan pengawas yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan bagian dari aktivitas korporasi, bukan semata-mata tindakan perseorangan.¹²¹

Dari aspek pembuktian, pertimbangan hakim telah menunjukkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim, tetapi juga didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.

Pertimbangan hakim akan lebih komprehensif apabila dijelaskan secara lebih rinci mengenai hubungan antara masing-masing alat bukti dengan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Uraian tersebut akan memperlihatkan secara jelas proses

Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022), p.324.

¹²¹ 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/Pn Kdi)', 2021.

penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Secara normatif, Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh badan usaha, tuntutan dan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya.¹²² Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menetapkan ketentuan tersebut. PERMA ini digunakan oleh hakim ketika mereka menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada atau tidaknya keterlibatan korporasi, keuntungan yang diperoleh korporasi, dan upaya korporasi untuk mencegah tindak pidana adalah dasar dari penilaian ini.¹²³

Fakta persidangan menunjukkan bahwa tambang dilakukan di bawah perusahaan PT. Putra Kreasi Lippo. Namun, majelis hakim hanya mendakwa terdakwa sebagai individu. Akibatnya, Pasal 163 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi belum digunakan.

Pasal 163 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, apabila fakta persidangan menunjukkan

¹²² Tindak Pidana Pertambangan, 'Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 1945.62 (2023), 162–66.

¹²³ Jurais M Saleh and others, 'Dari Klausul “ Menguntungkan Korporasi ” Ke Pertanggungjawaban Pidana : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', 3 (2025).

keterlibatan korporasi, hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha tersebut.

Pasal 163 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memungkinkan korporasi untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang berkaitan dengan pertambangan. Oleh karena itu, ketika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan badan usaha, hakim seharusnya mempertimbangkan alasan yuridis untuk menerapkan pertanggungjawaban korporasi.

C. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis dan Proporsionalitas Pemidanaan

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari aspek non-yuridis yang berfungsi untuk menentukan proporsionalitas pidana sehingga putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.¹²⁴

Pada putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, sebelum menjatuhkan pidana majelis hakim menegaskan bahwa ukuran yang patut sesuai hukum dan rasa keadilan harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat-sifat baik terdakwa serta alasan yang memberatkan maupun meringankan yang diungkapkan di persidangan. Hakim juga menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan semata-mata; itu

¹²⁴ Niken Yulian Yusuf, *Tindak Pidana Pertambangan Di Hutan Lindung: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukumnya* (Penerbit NEM, 2025).

lebih bertujuan untuk mencegah perilaku pelaku, membantu masyarakat, dan melindungi mereka.¹²⁵

Majelis hakim menetapkan satu keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menyadari tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan administrasi pertambangan, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan dampak ekologis yang merugikan kepentingan masyarakat.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan menggunakan lima unit *excavator* dan satu unit *bulldozer*, menghasilkan sekitar 10.000 metrik ton bijih nikel, serta membuka lahan sekitar satu hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan merupakan penambangan berskala kecil, melainkan aktivitas pertambangan yang terencana dengan dukungan alat berat dan tenaga kerja yang memadai.

Hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang perbuatannya, serta bersikap sopan selama persidangan. Sikap kooperatif tersebut dinilai menunjukkan adanya kesadaran terdakwa terhadap kesalahan yang telah dilakukan sehingga layak dijadikan faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim

¹²⁵ Putusan, Agung, and Indonesia.

mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta keadaan pribadinya dalam menjatuhkan pidana, di samping memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.¹²⁶

Menurut penulis, pertimbangan keadaan yang memberatkan masih belum mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana. Hakim hanya menyebutkan potensi kerusakan ekosistem tanpa mengaitkannya dengan fakta persidangan yang menunjukkan skala penambangan yang cukup besar. Oleh karena itu, keadaan yang memberatkan seharusnya diberi bobot lebih agar pidana yang dijatuhkan lebih proporsional dengan dampak perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan terdakwa merupakan operasi yang terencana dengan menggunakan 5 (lima) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer*. Aparat kepolisian juga menemukan bukaan tambang serta beberapa tumpukan ore nikel di lokasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penambangan telah berlangsung secara nyata dan tidak berskala kecil.

fakta persidangan menunjukkan bahwa penambangan telah menghasilkan sekitar 10.000 metrik ton ore nikel dengan bukaan tambang sekitar 1 (satu) hektar. Produksi dalam jumlah ini menunjukkan bahwa penambangan telah dilakukan secara sistematis dan bukan sekadar tahap persiapan.¹²⁷

¹²⁶ Tesselonika Novela Pangaila, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum', *Lex Privatum*, 2020.

¹²⁷ Nasional.

Dari sisi lingkungan, kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup (*stripping overburden*) dan penggalian ore nikel telah mengubah kondisi fisik lahan.¹²⁸ Pembukaan lahan dengan alat berat berpotensi mengurangi fungsi tanah, meningkatkan erosi, dan mengubah bentang alam meskipun putusan tidak memuat hasil uji laboratorium mengenai pencemaran lingkungan.

Fakta persidangan juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi berupa penyewaan alat berat kepada PT Putra Kreasi Lippo dengan nilai puluhan juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pertambangan melibatkan penggunaan modal dan hubungan bisnis yang terorganisasi, sehingga bukan merupakan aktivitas sederhana.

Meskipun putusan tidak menjelaskan secara rinci besarnya kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi, fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin telah mengubah kondisi fisik lahan, memanfaatkan sumber daya mineral tanpa izin, serta mengabaikan mekanisme pengelolaan pertambangan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perizinan, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

Menurut prinsip proporsionalitas pidana, pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, jenis perbuatan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.¹²⁹ Penilaian proporsionalitas tidak hanya bergantung pada lamanya pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kepentingan masyarakat, dan perlindungan kepentingan hukum yang dirugikan akibat tindak pidana.¹³⁰

¹²⁸ Gina Audina and others, 'Peningkatan Target Produksi Pengupasan Tanah Penutup Pada Penambangan Bijih Nikel CV . Sentosa Abadi Desa Bahomakmur ', 2.2 (2023), 87–93 <<https://doi.org/10.37905/jage.v2i2.23142>>.

¹²⁹ Aditya and others.

¹³⁰ Aditya and others.

Proporsionalitas pidana masih dapat diperdebatkan jika dilihat dari bukti persidangan. Menghasilkan sekitar 10.000 metrik ton ore nikel dan membuka lahan seluas sekitar satu hektar, pertambangan dilakukan secara terencana dengan menggunakan lima excavator dan satu bulldozer.¹³¹ Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah kegiatan pertambangan yang sangat terorganisir dan berskala besar. pidana yang dilakukan adalah kegiatan pertambangan yang sangat terorganisir dan berskala besar.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, pidana penjara selama tujuh bulan telah memenuhi fungsi pembalasan. Namun, efektivitasnya dalam memberikan efek jera masih dapat dipertanyakan karena tindak pidana pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan hilangnya sumber daya mineral. Oleh karena itu, penjatuan pidana seharusnya juga mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Selain pidana pokok, hukum pidana juga mengenal pidana tambahan untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan. Dalam tindak pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, pidana tambahan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dengan demikian, pidana tambahan berperan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan secara lebih menyeluruh.¹³²

Pada putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda tanpa disertai pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan adanya pembukaan

¹³¹ Journal Cover, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl)', 13.2 (2025), 1–13.

¹³² Herman, Kaimuddin Haris, and others.

lahan, penggunaan alat berat dalam jumlah besar, dan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara terencana.

Hakim sebenarnya memiliki ruang untuk mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *polluter pays principle*, yaitu pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihannya.

Secara normatif penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin memiliki dasar hukum dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹³³ Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan sebagai wujud penerapan prinsip *polluter pays principle*. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, hakim sebenarnya memiliki ruang untuk mempertimbangkan kewajiban pemulihan lingkungan selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda.

¹³³ Marwah Hukum and others, 'Pertambangan Tanpa Izin Settlement Of Law Enforcement Dilemma', 1.1 (2023), 29–40.

BAB IV

ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP TINDAK PIDANAPERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL

A. Konsep *Jarimah Ta'zir* terhadap Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam syariat, sehingga penetapannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹³⁴ Tujuan pemberian sanksi *ta'zir* adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi kepentingan umum. Sanksi tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya mafsadah atau kerusakan yang lebih luas.¹³⁵

Ta'zir adalah ‘uqubat yang ditentukan untuk pelaku *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penetapannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga *legislative*, *eksekutive*, yaitu imam atau hakim (waliyul amri). Menurut Al-Mawardi: “*Ta'zir* adalah ‘Uqubat (hukuman) yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (Maksiat) yang ‘uqubat (hukumannya) belum ditetapkan oleh syar.¹³⁶

Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta’dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu

¹³⁴ Syarbaini, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’.

¹³⁵ Wilda Lestari, ‘Ta ’ Zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments Tindak Pidana Ta ’ Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman Abstrak 3 . Hasil Dan Diskusi Pengertian Jarimah Ta ’ Zir’, 2024, 22–32.

¹³⁶ Kasmianti et al 2023, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, 2021, 167–86.

kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.¹³⁷

Ta'zir adalah 'uqubat (hukuman) yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga harus ditetapkan oleh waliyul amri (pemerintah), yakni orang yang diangkat olehnya, yaitu para hakim. Penetapan 'uqubat (hukumannya) adalah dengan cara berijtihad.¹³⁸ Dengan itu, 'uqubat (hukuman) tersebut bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kesejahteraan dalam masyarakat.

Pada *jarimah ta'zir* al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat (Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia).

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Qur'an surat al Fath ayat 8-9 yang artinya :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahnya

“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

Dari terjemahan tersebut diatas A.Hasan menerjemahkan: *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya)

¹³⁷ 2023.

¹³⁸ Sufrizal Muhammad and Alwin Abdillah, 'Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective', 2023, 126–46.

dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.¹³⁹

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam menjadikan suatu tindakan sebagai tindak pidana tidak hanya harus terjadi karena tindakan tersebut dianggap tercela, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan agar pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Ketentuan ini juga berlaku untuk *jarimah ta'zir*. Ulama biasanya membagi elemen *jarimah* menjadi tiga komponen utama: elemen formal (rukun syar'i), elemen material (rukun maddi), dan elemen moral (rukun adabi).

Dasar hukum yang menetapkan bahwa suatu tindakan termasuk tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi dikenal sebagai rukun syar'i. Apabila tidak ada ketentuan yang melarangnya, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Konsep ini sejalan dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dan hukuman tanpa dasar hukum terlebih dahulu.¹⁴⁰

Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara rinci jenis pelanggaran apa dan akibatnya, tidak seperti dalam *jarimah* hudud dan qisas-diyat. Oleh karena itu, pemerintah atau hakim juga dikenal sebagai "*ulil amri*" diberikan otoritas untuk menetapkan larangan dan hukuman. Mereka melakukannya dengan mempertimbangkan manfaat umum serta prinsip-prinsip syariat Islam.

Jarimah dibagi menjadi tiga kategori: hudud, qisas dan diyat, dan *ta'zir*. Ketiga kategori ini memiliki dasar hukum yang berbeda, jenis pelanggaran yang dilakukan,

¹³⁹ Lestari, 'Ta ' Zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman Abstrak 3 . Hasil Dan Diskusi Pengertian Jarimah Ta ' Zir'.

¹⁴⁰ Imas Dini Maulidini, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

dan hukuman yang diberikan. Perbedaan ini penting untuk menentukan bagaimana tindak pidana pertambangan nikel ilegal diatur dalam hukum pidana Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan secara tegas jenis perbuatan dan konsekuensi dari *jarimah* atau *hudud*.¹⁴¹ Akibatnya, hakim tidak dapat mengubah jenis hukuman maupun tingkatannya. Zina, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), qazaf, minum khamar, dan pemberontakan (*bughat*) adalah beberapa contoh *jarimah hudud*. Tujuan penjatuhan hukuman "*hudud*" adalah untuk menjaga hak Allah (*haqq Allah*), membuat orang jera, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Jarimah qisas dan *diyat* merupakan tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap anggota badan atau jiwa. Sementara *diyat* merupakan ganti rugi kepada korban atau ahli waris, korban atau ahli waris berhak memilih *diyat*, menerimanya, atau meminta maaf. Oleh karena itu, *jarimah qisas* dan *diyat* lebih fokus pada menjaga hak individu (*haqq al-adami*).

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas* dan *diyat*. Jenis perbuatan dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam syariat, sehingga penetapannya diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat.¹⁴²

Perbedaan *jarimah hudud*, *qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir* terletak pada dasar hukum dan penetapan sanksinya. *Hudud* dan *qisas-diyat* memiliki sanksi yang telah ditentukan oleh syariat, sedangkan sanksi *ta'zir* ditetapkan oleh hakim atau *ulil amri*.¹⁴³ Oleh

¹⁴¹ Zahratul Idami, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022, 20–43.

¹⁴² Budi Dermawan and M Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash Dan Ta'zir)', *Rechtenstudent*, 1.3 (2020), 251–63.

¹⁴³ Darsi Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 2020, 559785.

karena itu, tindak pidana pertambangan nikel ilegal termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Perbedaan ketiga *jarimah* juga terlihat pada tujuan pemidanaannya. *Hudud* bertujuan menjaga ketentuan Allah dan kepentingan umum, sedangkan *qisas dan diyat* berfokus pada keadilan bagi korban atau ahli waris. Adapun *ta'zir* bertujuan mendidik pelaku, mencegah kejahatan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui sanksi yang disesuaikan dengan pertimbangan hakim.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir* lebih luas dibandingkan *hudud* maupun *qisas dan diyat*. Berbagai kejahatan modern, seperti korupsi, kejahatan siber, pencemaran lingkungan, dan pertambangan tanpa izin, termasuk dalam kategori *ta'zir* karena tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perbuatan tersebut tetap dapat dikenai sanksi karena menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.¹⁴⁴

Tindak pidana pertambangan nikel ilegal digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perbuatan tersebut tetap dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara, dan mengganggu kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Pertambangan nikel ilegal digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* karena merupakan kejahatan kontemporer yang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw.¹⁴⁵ dan tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan larangan dan sanksi

¹⁴⁴ Syawal Hidayatulah, 'Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Mitra*, 4.1 (2025).

¹⁴⁵ Muhsin Aseri, 'Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia', 2021.

demi melindungi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman.

B. Analisis Konsep Pertambangan Nikel Ilegal dalam Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Unsur pokok *jarimah ta'zir* adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, meskipun jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Larangan tersebut dapat berasal dari ketentuan *ulil amri* untuk menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudharatan dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*.

Tindak pidana pertambangan nikel ilegal memenuhi unsur *jarimah ta'zir* karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan, merugikan pihak lain, dan melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut syariat.

Dasar larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :56. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan (*fasad*), termasuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Dalam praktiknya, pertambangan nikel ilegal dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, degradasi lahan, dan hilangnya keseimbangan ekosistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Menurut hukum pidana Islam setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat atau *ulil amri* demi menjaga kemaslahatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Meskipun pertambangan nikel ilegal tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, larangan tersebut wajib dipatuhi karena bertujuan melindungi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁴⁶

Unsur penting dalam *jarimah ta'zir* adalah adanya pelaku (*mukallaf*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana Islam, pelaku harus berakal, baligh, bertindak atas kehendaknya sendiri, dan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.¹⁴⁷

Pada perkara tindak pidana pertambangan nikel ilegal, pelaku yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁸ Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar sehingga memenuhi unsur pelaku dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, pelaku bertanggung jawab menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Terdakwa terbukti melakukan penambangan nikel tanpa izin yang sah, menurut Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi. Hakim juga tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, jadi terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum positif dan konsep *jarimah ta'zir*.

¹⁴⁶ H Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2025).

¹⁴⁷ Annisa Ihda Alfiana, 'Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Sektor Tambang Dan Kerusakan Lingkungan (Analisis Putusan Nomor: Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2025/PT. DKI).' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

¹⁴⁸ Herman Herman, Oheo Kaimuddin Haris, and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 2022, 261–75.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bertujuan mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dengan demikian, unsur *jarimah ta'zir* dalam tindak pidana pertambangan nikel ilegal telah terpenuhi serta sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁴⁹

Syariat Islam melarang setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*fasad*) dan kemudaratatan (*mafsadah*) bagi masyarakat.¹⁵⁰ Oleh karena itu, pertambangan nikel ilegal tetap dapat dikenai sanksi melalui mekanisme *jarimah ta'zir* karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan.

Pada masa Rasulullah saw. Belum dikenal sistem perizinan pertambangan sebagaimana yang berlaku saat ini, sehingga tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai tindak pidana tersebut dalam nash. Namun, hukum pidana Islam melalui konsep *ta'zir* memberikan ruang untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap berbagai bentuk kejahatan baru yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan *jarimah ta'zir*, penetapan sanksi terhadap pelaku menjadi kewenangan *ulil amri* atau pemerintah.¹⁵¹ Di Indonesia, kewenangan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal merupakan bentuk penerapan *jarimah ta'zir* untuk menjaga ketertiban, lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat.

¹⁴⁹ Xhifa Mayputeri Melati and Budi Sastra Panjaitan, 'Criminal Law Enforcement against Illegal Gold Mining (Study of Decision No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl): Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl)', *Rechtsidee*, 13.2 (2025), 10–21070.

¹⁵⁰ Irwan Nurdiyanto, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, 'Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.1 (2025).

¹⁵¹ Wilda Lestari, 'Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5.1 (2024), 22–32.

Analisis pertambangan nikel ilegal dalam perspektif *jarimah ta'zir* didasarkan pada tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam hal ini, pertambangan nikel ilegal bertentangan dengan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), perlindungan lingkungan, serta prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*).

Ditinjau dari aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), pertambangan nikel ilegal mengakibatkan kerugian negara karena dilakukan tanpa izin serta mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi kepada pelaku merupakan upaya melindungi kekayaan negara dan kepentingan publik.

Kemudian ditinjau dari aspek perlindungan lingkungan dan kemaslahatan umum, pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi *ta'zir* bertujuan menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menyatakan bahwa penambangan nikel yang ilegal merupakan pelanggaran hukum. Kaidah ini menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih penting daripada memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, sanksi pidana dimaksudkan untuk melindungi negara, masyarakat, dan lingkungan sesuai dengan hukum Islam.

Tujuan pemidanaan dalam *jarimah ta'zir* tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan.¹⁵² Dalam konteks tindak pidana pertambangan nikel ilegal, pemberian sanksi *ta'zir* diarahkan untuk memberikan efek jera, mendidik

¹⁵² Jauharotul Mufarrifah, 'Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)', 2021.

pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Pemberian sanksi bertujuan memberikan efek jera (*zajr*) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵³ Selain itu, hukuman juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan *ta'zir* memiliki tujuan mendidik pelaku (*ta'dīb*). Melalui sanksi yang dijatuhkan, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya, mematuhi ketentuan hukum, dan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat memperbaiki perilaku di masa yang akan datang.¹⁵⁴

Pemidanaan *ta'zir* bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tidak hanya menjaga kekayaan negara, tetapi juga melindungi lingkungan hidup, mencegah kerusakan ekosistem, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁵

Pemidanaan terhadap pelaku pertambangan nikel ilegal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi untuk mencegah, mengajar, dan melindungi mereka. Akibatnya, penghapusan sanksi *ta'zir* sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam untuk menciptakan keadilan, keuntungan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pidana penjara pada dasarnya sesuai dengan konsep *jarimah ta'zir* karena merupakan salah satu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

¹⁵³ Alfi Munawar Djoharuddin and others, 'Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1.2 (2025), 104–14.

¹⁵⁴ Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam'.

¹⁵⁵ Anita Putri Aningsih and others, 'Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20.1 (2025), 64–81.

memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam perkara pertambangan nikel ilegal, pidana penjara berfungsi sebagai sarana penegakan hukum agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Konsep *jarimah ta'zir* memungkinkan penerapan sanksi tambahan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam kasus pertambangan nikel ilegal, sanksi seperti ganti rugi, perampasan hasil kejahatan, dan pemulihan lingkungan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban. Sanksi tersebut tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

C. Analisis Sanksi *Jarimah Ta'zir* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Nikel Ilegal

Jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas jenis perbuatannya maupun kadar sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan mengenai bentuk hukuman diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.¹⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *ta'zir* memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan jenis kejahatan di masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam *jarimah ta'zir* tidak hanya bersifat represif (memberi hukuman), tetapi juga preventif dan edukatif.¹⁵⁷ Secara umum, tujuan tersebut meliputi pemberian efek jera (*zajr*) kepada pelaku, pendidikan dan perbaikan moral (*ta'dib*), pencegahan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana (*preventif*), serta

¹⁵⁶ Syukri Yana and Edi Yuhermansyah, 'Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1.1 (2025), 1–14.

¹⁵⁷ Nor Harika and others, 'Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.2 (2024), 129–37.

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*hifz al-maslahah*). Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada kepentingan sosial yang lebih luas.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi pengelolaan sumber daya mineral sekaligus menjaga kepatuhan terhadap sistem perizinan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, jenis sanksi tersebut dapat diuraikan menggunakan konsep *jarimah ta'zir* karena tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak termasuk kategori *jarimah hudud*, *qisas*, maupun *diyat* yang jenis perbuatan dan sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam nash.

Konsep *jarimah ta'zir* memberikan kewenangan kepada *ulil amri* untuk menetapkan bentuk dan berat sanksi terhadap suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat, namun tidak memiliki ketentuan hukuman yang pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kewenangan tersebut diberikan agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kejahatan yang terus berubah mengikuti dinamika kehidupan sosial.¹⁵⁸

Pertambangan nikel ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana modern yang muncul sebagai akibat perkembangan aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber

¹⁵⁸ Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam'.

daya alam. Oleh karena itu, penjatuhannya pidana terhadap pelaku dapat dianggap sebagai kewenangan implementasi negara dalam menetapkan sanksi *ta'zir* demi menjaga kepentingan umum dan melindungi kepentingan masyarakat.

Karakteristik *jarimah ta'zir* yang bersifat fleksibel memungkinkan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat sebelum menjatuhkan hukuman. Fleksibilitas tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, dimana Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan membantu terdakwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ppidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan sesuai dengan keadaan konkret yang terungkap dalam konferensi. Apabila ditinjau dari tujuan ppidanaan dalam *jarimah ta'zir*, sanksi penjara yang diberikan kepada pelacur memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan (*zajr*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang.¹⁵⁹

Pembatasan kebebasan melalui pidana penjara merupakan suatu bentuk hukuman yang dapat menimbulkan efek psikologis sehingga pelaku menyadari akibat hukum dari perbuatannya. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pidana tersebut juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa setiap kegiatan pertambangan

¹⁵⁹ Imam Tabroni, 'Sanksi (Ta'zir) Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Studi Tentang Pelaksanaan Tazir Pada Santri Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon, Al-Mutawally Kabupaten Kuningan Dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dijatuhkan dalam putusan juga memiliki makna penting bila dihitung berdasarkan konsep *jarimah ta'zir*. Pidana denda tidak hanya dimaksudkan sebagai tambahan terhadap pidana penjara, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban ekonomi atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

Pertambangan nikel ilegal pada hakikatnya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya mineral tanpa memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan negara. Oleh karena itu, hukuman pidana denda memiliki fungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum sekaligus memberikan beban ekonomi kepada pelaku sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa jenis pidana yang dipilih oleh Majelis Hakim pada dasarnya telah sejalan dengan karakteristik *jarimah ta'zir* yang tidak membatasi bentuk hukuman pada satu jenis sanksi tertentu. Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, penjara, pencahayaan, bahkan bentuk hukuman lain yang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan.

Keputusan terhadap pidana penjara dan pidana denda dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menunjukkan adanya kesesuaian antara sistem pemidanaan nasional dengan prinsip pembekuan yang dikenal dalam konsep *jarimah ta'zir*. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama dalam menanggulangi tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum.

Meskipun dasar hukumnya berbeda, keduanya sama-sama menempatkan pembedaan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, masyarakat mencegah terulangnya tindak pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Pertambangan nikel ilegal bukan hanya melanggar ketentuan administrasi perizinan, tetapi juga merupakan perbuatan yang mengancam pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi menimbulkan kerugian yang luas. Oleh karena itu, hukuman pidana dalam perkara ini memiliki dasar yang dapat dibenarkan baik menurut hukum positif maupun menurut prinsip-prinsip *jarimah ta'zir*.

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda pidana sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dijanjikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 158 jo.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Besarnya pidana yang dijatuhkan berada di bawah ancaman maksimum yang diatur dalam undang-undang, sehingga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, tingkat kesalahan penipuan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman

Penjatuhan pidana tersebut sejalan dengan karakteristik *jarimah ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada *ulil amri* atau hakim untuk menentukan bentuk dan berat sanksi berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Hukum Islam pidana tidak menentukan secara pasti lamanya pidana penjara maupun besarnya denda pidana terhadap pidana pidana yang termasuk kategori *ta'zir*. Oleh

karena itu, putusan hakim merupakan suatu bentuk ijtihad yang bertujuan mewujudkan keadilan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini memiliki fungsi yang tidak kalah penting dibandingkan pidana penjara. Pertambangan nikel ilegal pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam tanpa memenuhi kewajiban perizinan yang telah ditetapkan negara.

Penjatuhan pidana denda merupakan bentuk pertanggungjawaban ekonomi sekaligus upaya menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Sanksi tersebut juga memberikan pesan bahwa eksploitasi sumber daya mineral tanpa izin akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Kombinasi pidana penjara dan pidana denda telah mencerminkan tujuan utama *jarimah ta'zir*, yaitu memberikan efek jera (*zajr*), mendidik pelaku (*ta'dib*), serta masyarakat mencegah melakukan tindak pidana yang sama. Pidana penjara membatasi kebebasan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan pidana denda memberikan beban ekonomi sehingga pelaku tidak memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.

Bentuk pidanaan seperti ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat. Amar Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi juga menetapkan bahwa penambangan nikel hasil penambangan dirampas untuk negara, sedangkan alat berat dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana.

Penetapan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan karena hakim membedakan antara hasil tindak pidana dan barang milik pihak ketiga yang tidak memiliki kesalahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan konsep *jarimah ta'zir* yang tidak mengizinkan seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan yang melanggar

hukum, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak milik pihak yang beritikad baik.

Hukuman tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Pertambangan nikel ilegal tidak hanya mengakibatkan pelanggaran terhadap sistem perizinan, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas sumber daya alam, dan kerugian bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Akibat tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan tersebut karena merusak sumber daya alam yang menjadi kepentingan bersama.

Penjatuan pidana penjara dan pidana denda dalam hukuman ini mencerminkan upaya menjaga *hifz al-māl* melalui perlindungan terhadap kekayaan negara. Namun, tujuan kemaslahatan akan lebih optimal apabila disertai kebijakan yang mendorong pemulihan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan analisis keseluruhan, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi pada dasarnya telah mencerminkan penerapan sanksi yang sesuai dengan karakteristik *jarimah ta'zir* karena penentuan jenis dan berat pidana merupakan kewenangan hakim sebagai *ulil amri* untuk menjaga dan mengizinkan kepentingan umum. Pidana penjara, pidana denda, serta perampasan hasil tindak pidana telah memenuhi tujuan pemberian efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana dan sanksi terhadap pertambangan nikel ilegal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan sistem perizinan sebagai dasar legalitas seluruh kegiatan usaha pertambangan. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Minerba. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pertambangan tanpa izin yang diancam pidana berdasarkan Pasal 158 UU Minerba. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk melindungi sistem perizinan, menjaga penguasaan negara atas sumber daya mineral, mencegah kerusakan lingkungan, serta mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sistem sanksi yang diterapkan tidak hanya berupa pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama konferensi, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, serta alat bukti lain yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa penipu terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah memenuhi berdasarkan alat bukti yang dikeluarkan di sirkuit, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan dan denda pidana sesuai dengan amar hukuman.

3. Analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pertambangan nikel ilegal menunjukkan bahwa perbuatan melakukan penambangan tanpa izin termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengatur jenis perbuatan dan sanksinya secara rinci. Penetapan larangan serta jenis hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Pertambangan nikel ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan negara, serta mengganggu kepentingan umum sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*). Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut pada dasarnya selaras dengan konsep *jarimah ta'zir* karena bertujuan memberikan efek jera, menjaga keselamatan masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip hukum pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pula, maka dapat peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan melalui optimalisasi sistem perizinan, pengawasan lapangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dicegah sejak tahap awal. Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Aparat penegak hukum dan lembaga yang diharapkan menerapkan ketentuan pidana di bidang pertambangan secara konsisten dengan memperhatikan fakta konferensi, alat bukti yang sah, serta tujuan pemidanaan. Penjatuan pidana tidak hanya ditujukan pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap sumber daya alam, kepentingan masyarakat, dan pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pertambangan.
3. Kajian hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pertambangan perlu terus dikembangkan agar konsep *jarimah ta'zir* dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana Islam sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

2023, Kasmianti et al, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 2021.

Aditya, Syahputra, Kusrin Surbakti, Elsyassin Firdaus, Andika Putra Kamajaya, and Muhamad Aldy Mubaroq, 'Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Putusan Mahakamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri , Penambangan Ilegal Konawe Utara Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2024).

Adlansyah, Burhan, and Nabbilah Amir, 'Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20 (2023).

Alfharizi, Muhammad, Abdul Hamid, and Nanda Ivan Natsir, 'Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Parhesia*, 1 (2023).

Alfiana, Annisa Ihda, 'Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Sektor Tambang Dan Kerusakan Lingkungan (Analisis Putusan Nomor: Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2025/PT. DKI).' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Alvi Syahrin, S H, Ir Martono Anggusti, M MM, Abdul Aziz Als, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

Ananta, Anastasia Esa, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal', 1 (2024).

Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin, 'Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20 (2025).

Aphani, Yudi, and Deden Koswara, 'Tinjauan Hukum Pemberian Hak Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7 (2026).

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024).

Ari Sudewo, Fajar, 'Penologi Dan Teori Pemidanaan' (Pt. Djawa Sinar Perkasa, 2022)

Aseri, Muhsin, 'Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia', 2021.

Audina, Gina, P Alhabsyi, Muh Arif, Ruth Bunga R, and Hendra Sani, 'Peningkatan Target Produksi Pengupasan Tanah Penutup Pada Penambangan Bijih Nikel CV . Sentosa Abadi Desa Bahomakmur', 2 (2023), 87–93
<<https://doi.org/10.37905/jage.v2i2.23142>>

Azhar, Muhammad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan Serta Penjualan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Konsesi Pt. Freeport Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1346/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)' (Universitas Hasanuddin, 2021).

Bahari, Syaiful, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, and Zahra Malinda Putri,

‘Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945’, *Justlaw: Journal Science and Theory of Law*, 2 (2025).

Bernike, Geby, Devi Ervina Nussyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo, ‘Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024’, *Padjadjaran Law Review*, 12 (2024).

Bustomi, Ahmad Royhan, Derrel Azhar Sugianto, and Fardan Zidane Juniawan, ‘Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat’, 4 (2025).

Cover, Journal, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl)’, 13 (2025).

Darsi, Darsi, and Halil Husairi, ‘Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat’, *Al-Qisthu*, 2020, 559785.

Darus, M Luthfan H D, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi Dan Konstitusi* (umsu press, 2024).

Dermawan, Budi, and M Noor Harisudin, ‘Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash Dan Ta’zir)’, *Rechtenstudent*, 1 (2020).

Djoharuddin, Alfi Munawar, Alfin Kamaludin, Afif Ilyas Zaqlul, and Deden Najmudin, ‘Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1 (2025).

Efendi, Moh Wahyu, Siti Afyah, and Moh Hudi, ‘Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’, *LAW Specialist*

Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (2025).

Eko, Djoko Widiyatno, Raharjo Suryawan, AND Nurharyanto Eko, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perseorangan', 8 (2023).

Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris Idris, 'Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Iblam Law Review*, 3 (2023).

Erni, Erni, and Febri Jaya, 'Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha', *Wajah Hukum*, 6 (2022).

Fadhilah, Hakim, Rhega Relynada, Febranisa Erin, and Muhammad Rizky Fadhillah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat', *Cross-Border*, 5 (2022).

Fatah, Mubasyier, and Yohanes Ngamal, 'Transformasi GovTech Indonesia Dan Paradoks Ambisi Digital', *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 10 (2025).

Feriesta, Muhammad Orie, 'Kukuh Dwi Kurniawan Dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022), p.324.' (Universitas Hasanuddin).

Feriesta, Muhammad Orie, 'Kukuh Dwi Kurniawan Dan Dwi Ratna Indri Hapsari, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/2021/PN KDI)', 2021.

Gilang Izzuddin Amrullah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan, UB Press, Malang, 2022 (Jakarta: Sinar Grafika).

- Haanah, Rade Agung Al-Fat, Budi Birahmat, and Musda Asmara, 'Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah' (IAIN Curup, 2022).
- Habiburrohim, Daffa, and Arief Rachman Hakim, 'Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 5 (2026).
- Haidil, Andi Amalia Tri Indira, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid. Sus/2019/Pn. Bko)' (Universitas Hasanuddin, 2022).
- Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti, 'Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1 (2024).
- Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn', 2023.
- Haryadi, Dwi, Iskandar Zulkarnain, and Rafiqqa Sari, 'Reformulasi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining', *Society*, 13 (2025).
- Hasanah, Siti, and Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara', *Unizar Law Review*, 5 (2022).
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 2022.

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4 (2022), 261–75 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>

Hidayatulah, Syawal, 'Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Mitra*, 4 (2025).

HS, Salim, 'Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia', 2021.

Hukum, Marwah, Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Pertambangan Tanpa Izin Settlement Of Law Enforcement Dilemma', 1 (2023).

Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, and Nurul Fithria, 'Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)', *Parhesia*, 3 (2025).

Idami, Zahratul, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022.

Indra Setiawan, S H, and Ketua L B H MH, 'Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining).

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022).

Khairi, Saadilah, 'Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Menurut Hukum Pertambangan', *Wasaka Hukum*, 11 (2023).

Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia, and Sulistyanta Sulistyanta, 'Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Di Kawasan IUP PT Antam

Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup', *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2 (2025), 305–14
<<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751>>

Komnas, H A M, *Studi Dampak Industri Nikel Terhadap Hak Asasi Manusia* (Komnas HAM, 2026).

Kontu, H R, S Marwiyah, W Prawesthi, and B Amiq, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin', *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8 (2024).

Kurniawati, Aisyah Hafidah, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama', *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4 (2024).

Langa, Anastasia Eveline, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid. Sus-Lh/2021)= Corporate Criminal Liability For The Crime Of Mining In Forest Areas Without A Ministerial Permit (Study Of Decision Number 1494 K/Pid. Sus-LH/2021)' (Universitas Hasanuddin, 2024).

Law, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel', 1 (2024).

Lestari, Wilda, 'Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5 (2024).

Lestari, Wilda, 'Ta ' Zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman Abstrak 3 . Hasil Dan Diskusi Pengertian Jarimah Ta ' Zir', 2024.

Liofa, Lingga Parama, and Wisnu Aryo Dewanto, 'Restorasi Sebagai

Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan’, *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 26 (2023).

M. Zaky Alifuddin Harahap, Syarifuddin, dan Panca Sarjana Putra, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)’, 2024.

Madjid, Neni Vesna, Mekky Putra, Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Ekasakti, ‘Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan’, 5 (2023).

Makmudin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Cirebon Kota)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Maulidini, Imas Dini, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Melati, Xhifa Mayputeri, and Budi Sastra Panjaitan, ‘Criminal Law Enforcement against Illegal Gold Mining (Study of Decision No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl): Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl)’, *Rechtsidee*, 13 (2025).

Moliza, Varadhita, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum’ (Hukum Bisnis, 2024).

Mufarrifah, Jauharotul, ‘Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)’, 2021

- Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, dan Yusup Azazy, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal', 2025.
- Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, dan Yusup Azazy, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl', 5 (2025).
- Muhammad, Sufrizal, and Alwin Abdillah, 'Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective', 2023.
- Muslich, H Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2025).
- Nasional, Unifersitas Pendidikan, 'Relevansi Konsep Vicarious Liability Dalam Putusan No. 296/PID.SUS/2021/Pn Kdi Tindak Pidana Pertambangan', 6 (2025).
- Nim, Husnia, 'Skripsi Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Kota Parepare', 2023.
- Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina, 'Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022).
- Nur, Nabila Alliyah, 'Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal Di Kabupaten Pinrang= Effectiveness Of Supervision By The Energy And Mineral Resource Office Of Illegal Mining In Pinrang Distret' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, 'Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (2025).
- Nyototama, Dykasakti Azhar, 'Hak Allah Dan Hak Hamba Dalam Pemikiran Madzhab Hanafi Sebagai Basis Rekonstruksi Supremasi Negara Atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023)', *Jurnal*

Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, 2 (2025).

Palullungan, Liberthin, and M H SH, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Nas Media Pustaka, 2023).

Pangaila, Tesselonika Novela, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum', *Lex Privatum*, 2020.

Pertambangan, Tindak Pidana, 'Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 1945 (2023).

Putra, Didik Try, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, 'Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9 (2023).

Putri, Keisyha Amanda, 'Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum Dan Perlindungan Sumber Daya Alam Di Indonesia', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (2025).

Putriani, Muhammad Nur, dan Tasyukur, 'Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm)', 16 (2020).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan/296/Pid.Sus/2021/ PN Kdi', 2021.

Rachman, Sri Nurnaningsih, and Melki T Tunggati, 'Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan', VIII (2024).

Ramadani, Muhammad Arya, and Aulia Vivi Yulianingrum, 'Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja D Alam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2024).

Ramandana, Kanda, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel’, *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1 (2024), 63–71 <<https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>>.

Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, ‘Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin’, *Marwah Hukum*, 1 (2023).

Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, ‘Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia’, *Journal of Judicial Review*, 23 (2021).

Rupaidi, B, ‘Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan’ (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

Rusdi, Muhamad, Putra Iskandar, Subhan Tirtayasa, and Renaldi Nugraha, ‘Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’, *Jurnal Retentum*, 5 (2025).

Saleh, Jurais M, Alamat Jl, Kaliurang No, Kec Ngemplak, and Daerah Istimewa Yogyakarta, ‘Dari Klausul “ Menguntungkan Korporasi ” Ke Pertanggungjawaban Pidana : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi’, 3 (2025).

Saleng, H. Abrar, ‘Hukum Pertambangan’, 2020.

Saputra, Muh Iksan, and Andi Marlina, ‘The Concept Of Criminal Liability For Environmental Damage Caused By Mining Activities From The Perspective Of Contemporary Islamic Criminal Law’, *Syiah Kuala Law Journal*, 9 (2025).

Saputra, Trio, and Suryani Suryani, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia’, *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 5 (2023), 11–19 <<https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.78>>.

- Sepang, Giant K Y, 'Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP', *Lex Crimen*, 4 (2021).
- Septari, Meta, and Sukmareni Sukmareni, 'Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8 (2025).
- Sinaga, Lassarus, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020', *Lancang Kuning Law Journal*, 1 (2024).
- Syarbaini, Ahmad, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 17 (2023).
- Tabroni, Imam, 'Sanksi (Ta'zir) Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Studi Tentang Pelaksanaan Tazîr Pada Santri Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon, Al-Mutawally Kabupaten Kuningan Dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
- Taufiq, Muchamad, 'Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otda', *Journal Equitable*, 8 (2023).
- 'Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfisiyyah Tentang Implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 2024.
- 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/Pn Kdi)', 2021.
- Tute, Cahyani, and Fenty U Puluhulawa, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pidana Illegal Mining : Menelisik Akar Disparitas Putusan Di Peradilan', 2025.
- Vanya, Irwinda, 'Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi', *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*,

2026.

- Virdan, Rivo Alfajri Syah, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014)' (Universitas Nasional, 2022).
- Yana, Syukri, and Edi Yuhermansyah, 'Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1 (2025).
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah, 'Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23 (2023).
- Yuniarsih, Rina Isti, 'Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Dalam Undang-Undang Minerba Dan Hukum Pidana Islam', 2 (2025).
- Yusuf, Niken Yulian, *Tindak Pidana Pertambangan Di Hutan Lindung: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukumnya* (Penerbit NEM, 2025).
- Yusuf, Resandi, and La Niasa, 'Penerapan Hukum Perampasan Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Mining Di Kabupaten Konawe Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 110/Pid. B/LH/2020/PN. Unh)', *Sultra Law Review*, 2022.
- 2023, Kasmianti et al, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 2021.
- Aditya, Syahputra, Kusrin Surbakti, Elsyassin Firdaus, Andika Putra Kamajaya, and Muhamad Aldy Mubaroq, 'Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Putusan Mahakamah Agung Terhadap Penolakan Kasasi Studi Kasus PT Natural Persada Mandiri , Penambangan Ilegal Konawe Utara Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2024).
- Adlansyah, Burhan, and Nabbilah Amir, 'Eksistensi Notaris Pengganti Dalam

Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20 (2023).

Alfharizi, Muhammad, Abdul Hamid, and Nanda Ivan Natsir, 'Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Parhesia*, 1 (2023).

Alfiana, Annisa Ihda, 'Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Sektor Tambang Dan Kerusakan Lingkungan (Analisis Putusan Nomor: Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2025/PT. DKI).' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Alvi Syahrin, S H, Ir Martono Anggusti, M MM, Abdul Aziz Alsa, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

Ananta, Anastasia Esa, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal', 1 (2024)..

Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin, 'Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern', *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20 (2025).

Aphani, Yudi, and Deden Koswara, 'Tinjauan Hukum Pemberian Hak Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7 (2026).

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024).

Ari Sudewo, Fajar, 'Penologi Dan Teori Pidanaan' (PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022).

Aseri, Muhsin, 'Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia', 2021.

Audina, Gina, P Alhabsyi, Muh Arif, Ruth Bunga R, and Hendra Sani, 'Peningkatan Target Produksi Pengupasan Tanah Penutup Pada Penambangan Bijih Nikel CV . Sentosa Abadi Desa Bahomakmur ', 2 (2023), 87–93 <<https://doi.org/10.37905/jage.v2i2.23142>>.

Azhar, Muhammad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan Serta Penjualan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Konsesi Pt. Freeport Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1346/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)' (Universitas Hasanuddin, 2021).

Bahari, Syaiful, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, and Zahra Malinda Putri, 'Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945', *Justlaw: Journal Science and Theory of Law*, 2 (2025).

Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo, 'Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024', *Padjadjaran Law Review*, 12 (2024).

Bustomi, Ahmad Royhan, Derrel Azhar Sugianto, and Fardan Zidane Juniawan, 'Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Antara Kepentingan

- Negara Dan Hak Masyarakat Adat', 4 (2025).
- Cover, Journal, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl)', 13 (2025).
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 2020.
- Darus, M Luthfan H D, *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi Dan Konstitusi* (umsu press, 2024).
- Dermawan, Budi, and M Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash Dan Ta'zir)', *Rechtenstudent*, 1 (2020).
- Djoharuddin, Alfi Munawar, Alfin Kamaludin, Afif Ilyas Zaqlul, and Deden Najmudin, 'Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1 (2025).
- Efendi, Moh Wahyu, Siti Afiyah, and Moh Hudi, 'Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2025).
- Eko, Djoko Widiyatno, Raharjo Suryawan, And Nurharyanto Eko, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perseorangan', 8 (2023).
- Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris Idris, 'Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Iblam Law Review*, 3 (2023).

- Erni, Erni, and Febri Jaya, 'Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha', *Wajah Hukum*, 6 (2022).
- Fadhilah, Hakim, Rhega Relynada, Febranisa Erin, and Muhammad Rizky Fadhillah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat', *Cross-Border*, 5 (2022).
- Fatah, Mubasyier, and Yohanes Ngamal, 'Transformasi GovTech Indonesia Dan Paradoks Ambisi Digital', *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 10 (2025).
- Feriesta, Muhammad Orie, 'Kukuh Dwi Kurniawan Dan Dwi Ratna Indri Hapsari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022), p.324.' (Universitas Hasanuddin).
- Feriesta, Muhammad Orie, 'Kukuh Dwi Kurniawan Dan Dwi Ratna Indri Hapsari, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/2021/PN KDI)', 2021.
- Gilang Izzuddin Amrullah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan, UB Press, Malang, 2022* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Haanah, Rade Agung Al-Fat, Budi Birahmat, and Musda Asmara, 'Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah' (IAIN Curup, 2022).
- Habiburrohim, Daffa, and Arief Rachman Hakim, 'Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan*

Agraria, 5 (2026).

Haidil, Andi Amalia Tri Indira, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid. Sus/2019/Pn. Bko)' (Universitas Hasanuddin, 2022).

Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti, 'Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1 (2024).

Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn', 2023.

Haryadi, Dwi, Iskandar Zulkarnain, and Rafiqqa Sari, 'Reformulasi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining', *Society*, 13 (2025).

Hasanah, Siti, and Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara', *Unizar Law Review*, 5 (2022).

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 2022.

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4 (2022), 261–75 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>.

Hidayatulah, Syawal, 'Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat', *Jurnal Mitra*, 4 (2025).

- HS, Salim, 'Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia', 2021.
- Hukum, Marwah, Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Pertambangan Tanpa Izin Settlement Of Law Enforcement Dilemma', 1 (2023).
- Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, and Nurul Fithria, 'Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)', *Parhesia*, 3 (2025).
- Idami, Zahratul, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022.
- Indra Setiawan, S H, and Ketua L B H MH, 'Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining).
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022).
- Khairi, Saadilah, 'Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Menurut Hukum Pertambangan', *Wasaka Hukum*, 11 (2023).
- Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia, and Sulistyanta Sulistyanta, 'Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup', *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2 (2025), 305–14 <<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751>>.
- Komnas, H A M, *Studi Dampak Industri Nikel Terhadap Hak Asasi Manusia* (Komnas HAM, 2026).
- Kontu, H R, S Marwiyah, W Prawesthi, and B Amiq, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin', *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8 (2024).

- Kurniawati, Aisyah Hafidah, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama', *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4 (2024).
- Langa, Anastasia Eveline, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid. Sus-Lh/2021)= Corporate Criminal Liability For The Crime Of Mining In Forest Areas Without A Ministerial Permit (Study Of Decision Number 1494 K/Pid. Sus-LH/2021)' (Universitas Hasanuddin, 2024).
- Law, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel', 1 (2024).
- Lestari, Wilda, 'Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5 (2024).
- Liofa, Lingga Parama, and Wisnu Aryo Dewanto, 'Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 26 (2023).
- M. Zaky Alifuddin Harahap, Syarifuddin, dan Panca Sarjana Putra, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)', 2024.
- Madjid, Neni Vesna, Mekky Putra, Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Ekasakti, 'Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan', 5 (2023).
- Makmudin, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Cirebon Kota)'

(Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Maulidini, Imas Dini, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Melati, Xhifa Mayputeri, and Budi Sastra Panjaitan, 'Criminal Law Enforcement against Illegal Gold Mining (Study of Decision No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl): Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid. Sus/2023/PN. Mdl)', *Rechtsidee*, 13 (2025).

Moliza, Varadhita, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum' (Hukum Bisnis, 2024).

Mufarrihah, Jauharotul, 'Konflik Pertambangan Marmer Terhadap Kerugian Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Ngargoretno, Magelang)', 2021.

Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, dan Yusup Azazy, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal', 2025.

Muhammad Rifky Setiawan, Didi Sumardi, dan Yusup Azazy, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl', 5 (2025).

Muhammad, Sufrizal, and Alwin Abdillah, 'Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective', 2023.

Muslich, H Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2025).

Nasional, Unifersitas Pendidikan, 'Relevansi Konsep Vicarious Liability Dalam Putusan No. 296/PID.SUS/2021/Pn Kdi Tindak Pidana Pertambangan', 6 (2025).

Nim, Husnia, 'Skripsi Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah

Covid-19 Di Kota Parepare', 2023.

Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina, 'Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022).

Nur, Nabila Alliyah, 'Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal Di Kabupaten Pinrang= Effectiveness Of Supervision By The Energy And Mineral Resource Office Of Illegal Mining In Pinrang Distrcet' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, 'Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (2025).

Nyototama, Dykasakti Azhar, 'Hak Allah Dan Hak Hamba Dalam Pemikiran Madzhab Hanafi Sebagai Basis Rekonstruksi Supremasi Negara Atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023)', *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam*, 2 (2025).

Palullungan, Liberthin, and M H SH, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Nas Media Pustaka, 2023).

Pangaila, Tesselonika Novela, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum', *Lex Privatum*, 2020.

Pertambangan, Tindak Pidana, 'Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 1945 (2023).

Putra, Didik Try, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, 'Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9 (2023).

- Putri, Keisyha Amanda, 'Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum Dan Perlindungan Sumber Daya Alam Di Indonesia', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (2025).
- Putriani, Muhammad Nur, dan Tasyukur, 'Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm)', 16 (2020).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan/296/Pid.Sus/2021/ PN Kdi', 2021.
- Rachman, Sri Nurnaningsih, and Melki T Tunggati, 'Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan', VIII (2024).
- Ramadani, Muhammad Arya, and Aulia Vivi Yulianingrum, 'Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja D Alam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2024).
- Ramandana, Kanda, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel', *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1 (2024), 63–71 <<https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>>.
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin', *Marwah Hukum*, 1 (2023).
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23 (2021).
- Rupaidi, B, 'Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

- Rusdi, Muhamad, Putra Iskandar, Subhan Tirtayasa, and Renaldi Nugraha, 'Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Jurnal Retentum*, 5 (2025).
- Saleh, Juraïs M, Alamat Jl, Kaliurang No, Kec Ngemplak, and Daerah Istimewa Yogyakarta, 'Dari Klausul “ Menguntungkan Korporasi ” Ke Pertanggungjawaban Pidana : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', 3 (2025).
- Saleng, H. Abrar, 'Hukum Pertambangan', 2020.
- Saputra, Muh Iksan, and Andi Marlina, 'The Concept Of Criminal Liability For Environmental Damage Caused By Mining Activities From The Perspective Of Contemporary Islamic Criminal Law', *Syiah Kuala Law Journal*, 9 (2025).
- Saputra, Trio, and Suryani Suryani, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 5 (2023), 11–19 <<https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.78>>.
- Sepang, Giant K Y, 'Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHP', *Lex Crimen*, 4 (2021).
- Septari, Meta, and Sukmareni Sukmareni, 'Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8 (2025).
- Sinaga, Lassarus, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020', *Lancang Kuning Law Journal*, 1 (2024).
- Syarbaini, Ahmad, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', 17 (2023).
- Tabroni, Imam, 'Sanksi (Ta'zir) Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Studi Tentang Pelaksanaan Tazîr Pada Santri Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kabupaten

- Cirebon, Al-Mutawally Kabupaten Kuningan Dan Baitul Arqom Kabupaten Bandung' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)
- Taufiq, Muchamad, 'Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda', *Journal Equitable*, 8 (2023).
- 'Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfisiyyah Tentang Implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', 2024.
- 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan 296/Pid.Sus/Pn Kdi)', 2021.
- Tute, Cahyani, and Fenty U Puluhulawa, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pidana Illegal Mining : Menelisik Akar Disparitas Putusan Di Peradilan', 2025.
- Vanya, Irwinda, 'Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi', *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 2026.
- Virdan, Rivo Alfajri Syah, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014)' (Universitas Nasional, 2022).
- Yana, Syukri, and Edi Yuhermansyah, 'Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1 (2025).
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah, 'Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23 (2023).
- Yuniarsih, Rina Isti, 'Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Dalam Undang-Undang

Minerba Dan Hukum Pidana Islam', 2 (2025).

Yusuf, Niken Yulian, *Tindak Pidana Pertambangan Di Hutan Lindung: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukumnya* (Penerbit NEM, 2025).

Yusuf, Resandi, and La Niasa, 'Penerapan Hukum Perampasan Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Mining di Kabupaten Konawe Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 110/Pid. B/LH/2020/PN. Unh)', *Sultra Law Review*, 2022.



LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar ;

Mengingat Pasal 158 Jo pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISMAN BIN LA FEULO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertambangan Mineral dan Batubara** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek JBC Type 104/2000 warna kuning dengan nomor seri SHAJE20BPJ2681738 milik PT Raja Multi Sarana
 - 1 (satu) unit excavator merek JBC Type 104/2000 warna kuning dengan nomor seri SHAJE20BJJ2750057 milik PT Raja Multi Sarana
 - 1 (satu) unit excavator merek JBC Type 104/2000 warna kuning dengan nomor seri SHAJE20BPJ27504138 milik PT Raja Multi Sarana
 - **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HUDRI MAJJA**
 - 1 (satu) unit excavator merek HITACI Type ZX210F-5G warna orange dengan nomor seri HCMDCDF2H00062701 milik BUDIMAN CANDRA
 - 1 (satu) unit excavator merek HITACI Type ZX210F-5G warna orange dengan nomor seri HCMDCDF2T00062707 milik BUDIMAN CANDRA
 - **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDIMAN CANDRA**
 - 1 (satu) unit bulldozer merek KOMATSU model D85ESS-2 warna kuning dengan nomor seri KMT0D035V53J14519 milik H. NURDIN DALLE

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. NURDIN DALLE

- 7 (tujuh) tumpukan Ore Nickel hasil penambangan PT Putra Kreasi Lippo

o Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja No. 005/PKL/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JHONNY RUSLI selaku Direktur Utama PT Putra Kreasi Lippo dengan ARISMAN selaku Ketua Tim Nickel Ore Sultra

o Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, **Kelik Trimargo, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **Andi Eddy Viyata S.H.**, dan **Dr. Tito Eliandi, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Ali Sabir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh **Moh. Rizal Manaba, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, SH

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

BIODATA PENULIS



Nurhaiza, lahir di Baranti pada tanggal 29 Mei 2004, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sahabuddin dan Ibu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis saat ini bertempat tinggal di Jl. Kemmi, Kec. Baranti, Kab. Sidrap. Penulis memulai masa pendidikannya di TK Darmawanita Baranti pada tahun 2009 hingga 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar

di SDN 01 Baranti lulus pada tahun 2016, kemudian saya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Pondok Pesantren Al-Urwah Tul Wutsqaa lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Pondok Pesantren Al-Urwah Tul Wutsqaa., dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, melanjutkan Pendidikan Program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Tanete Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“ANALISIS JARIMAH TA’ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN NIKEL ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2021/PN KDI”**